

**EFEKTIVITAS HAKIM DALAM KEKERASAN RUMAH TANGGA
DI PENGADILAN NEGERI PEKALONGAN
DALAM TAHQIQUL AL-MANAT
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Pekalongan)**



**PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM KELUARGA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Parjito
NIM : 50124014
Program Studi : Magister Hukum Keluarga Islam
Judul Tesis : Efektivitas Hakim dalam Kekerasan Rumah Tangga di
Pengadilan Negeri Pekalongan dalam Tahqiqul Al-Manat (Studi
Kasus di Pengadilan Negeri Pekalongan)

Tesis ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan ke sidang panitia ujian
Tesis program Magister.

Jabatan	Nama	Tanda tangan	Tanggal
Pembimbing 1	Prof. Dr.Ade Dedi Rohayana, M. Ag NIP .19710115199803 1 005		31/7 ²⁵
Pembimbing 2	Dr.Taufiqurrahman, M. Sy NIP .19821001 202321 1 016		30/7 ²⁵

Pekalongan, 26 Juli 2025

Mengetahui:
a.n. Direktur
Ketua Program Studi
Magister Hukum Keluarga Islam


Dr.Taufiqurrahman, M. Sy
NIP .19821001 202321 1 016



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
PASCASARJANA**

Jalan Kusuma Bangsa Nomor 9 Pekalongan Kode Pos 51141 Telp. (0285) 412575
www.pps.uingusdur.ac.id email: pps@uingusdur.ac.id

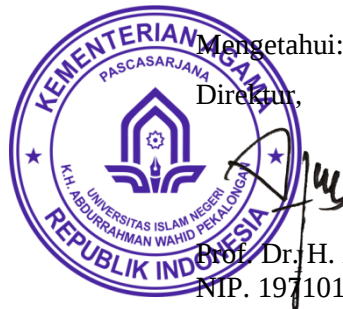
PENGESAHAN

Tesis dengan Judul “EFEKTIVITAS HAKIM DALAM KEKERASAN RUMAH TANGGA DI PENGADILAN NEGERI PEKALONGAN DALAM TAHQIQL AL-MANAT (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Pekalongan)” yang disusun oleh:

Nama : Parjito
NIM : 50124014
Program Studi : Program Magister Hukum Keluarga Islam

Telah dipertahankan dalam Sidang Ujian Tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan pada tanggal 06 Agustus 2025.

Jabatan	Nama	Tanda tangan	Tanggal
Ketua Sidang	Prof. Dr.Ade Dedi Rohayana, M.Ag NIP .19710115199803 1 005		14/08/2026
Sekretaris Sidang	Dr.Taufiqurrahman, M. Sy NIP .19821001 202321 1 016		14/08/2026
Penguji Utama	Prof. Dr. Makrum Kholil, M.Ag NIP .19650621 199203 1 002		14/08/2026
Penguji Anggota	Dr. H. Ali Trigiayatno, M.Ag. 19761016 200212 1 008		14/08/2026



Mengetahui:

Direktur,

Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag
NIP. 19710115 199803 1 005

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, tesis ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister), baik di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Pekalongan, 31 Juli 2025

Yang membuat pernyataan,



Parjito

NIM : 50124014

PEDOMAN TRANSLITERASI

Berdasarkan surat keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1998.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif		
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	Ś	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Z	Z	Zet
س	S	S	Es
ش	Sy	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	T	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
م	M	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
هـ	ha'	Ha	Ha
ء	hamzah	~	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh *syaddah* ditulis rangkap.

Contoh : نزل = *nazzala*

بيهن = *bihinna*

III. Vokal Pendek

Fathah (o`_) ditulis a, *kasrah* (o_) ditulis I, dan *dammah* (o _) ditulis u.

IV. Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis a, bunyi i panjang ditulis i, bunyi u panjang ditulis u, masing-masing dengan tanda penghubung (~) di atasnya.

Contoh :

1. Fathah + alif ditulis a, seperti فلا ditulis *fala*.
2. Kasrah + ya' mati ditulis I seperti : تفصيل, ditulis *tafsil*.
3. Dammah + wawu mati ditulis u, seperti أصول, ditulis *usul*.

V. Vokal Rangkap

1. Fathah + ya' mati ditulis ai الزهيلي/ ditulis *az-Zuhaili*
2. Fathah + wawu ditulis au الدولة/ ditulis *ad-Daulah*

VI. Ta' Marbuthah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis ha. Kata ini tidak diperlakukan terhadap arab yang sudah diserap kedalam bahasa Indonesia seperti shalat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikendaki kata aslinya.
2. Bila disambung dengan kata lain (frase), ditulis h, contoh: بداية الهداية/ ditulis *bidayah al-hidayah*.

VII. Hamzah

1. Bila terletak diawal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vocal yang mengiringinya, seperti أن ditulis *anna*.
2. Bila terletak diakhir kata, maka ditulis dengan lambang apostrof, (,) seperti شَيْءٌ ditulis *syai'un*.
3. Bila terletak ditengah kata setelah vokal hidup, maka ditulis sesuai dengan bunyi vokalnya, seperti رَبَّائِبٍ ditulis *raba'ib*.
4. Bila terletak ditengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambang apostrof (,) seperti تَأْخُذُونَ ditulis *ta'khuzuna*.

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila ditulis huruf qamariyah ditulis al, seperti الْبَقَرَةُ ditulis *al-Baqarah*.
2. Bila diikuti huruf syamsiyah, huruf 'I' diganti dengan huruf syamsiyah yang bersangkutan, seperti النِّسَاءُ ditulis *an-Nisa'*.

IX. Penulisan Kata-kata Sandang dalam Rangkaian Kalimat

Dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menurut penulisannya, seperti : ذَوِي الْفُرُودِ ditulis *zawi al-furud* atau أَهْلُ السُّنَّةِ ditulis *ahlu as-sunnah*.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾ (٥٨)

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (QS. An Nisa 58)

إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ

“Apabila seorang hakim memutus perkara lalu ia berijtihad, kemudian keputusannya benar, maka baginya dua pahala. Dan apabila ia memutus perkara lalu berijtihad, kemudian ia keliru, maka baginya satu pahala.”

(HR. Bukhari dan Muslim)

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan kesempatan kepadaku untuk menyelesaikan tugas akhir ini. Bersama ini saya mengucapkan terimakasih banyak kepada:

1. Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag. selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan kesempatan serta arahan selama pendidikan.
2. Dr. Taufiqurrahman, M. Sy selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag. selaku Pembimbing I dalam penelitian tesis ini yang telah memberikan kesempatan serta arahan selama pendidikan, penelitian dan Penelitian tesis ini.
4. Kepada Istriku dan anak-anakku tercinta, yang selalu memberikan do'a, kasih sayang tiada henti, dan memberikan banyak dukungan moril maupun materi, semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan serta umur panjang.
5. Pihak narasumber yang sudah meluangkan waktu untuk memberikan informasi terkait tesis.
6. Seluruh dosen dan Staff Pascasarjana Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang telah memberikan ilmu-ilmunya, semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat bagi diri sendiri penulis, agama, nusa dan bangsa.
7. Seluruh Staf Administrasi Pascasarjana Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan dan seluruh staf perpustakaan Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memfasilitasi terkait referensi-referensi yang dibutuhkan penulis.

ABSTRAK

Parjito, NIM. 50124014. 2025. Efektivitas Hukum Peran Hakim Dalam Perkara Perempuan dan Anak Perspektif Tahqīqul Al-Manat (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Pekalongan). Tesis Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam, Pascasarjana Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing: (1). Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag. (2) Dr. Taufiqurrahman, M. Sy

Kata Kunci: Efektivitas Hukum, Peran Hakim, Perempuan dan Anak, Tahqīqul al-Manāt

Hakim merupakan aktor sentral dalam sistem peradilan yang memiliki tanggung jawab memastikan tegaknya hukum dan keadilan substantif, terutama bagi kelompok rentan seperti perempuan dan anak. Namun dalam praktik, masih sering dijumpai putusan yang bersifat formalistik tanpa mempertimbangkan konteks sosial dan psikologis korban, sehingga menimbulkan ketimpangan perlindungan hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan memahami peran hakim, efektivitas perlindungan hukum, serta faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan pendekatan Tahqīqul al-Manāt dalam perkara perempuan dan anak. Secara teoretis, penelitian ini bertujuan memperkaya khazanah hukum Islam dan hukum positif melalui integrasi prinsip maqāṣid al-sharī‘ah dengan teori efektivitas hukum Lawrence M. Friedman. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan memberi kontribusi pada peningkatan sensitivitas hakim dan penguatan perlindungan hukum bagi kelompok rentan.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi di Pengadilan Negeri Pekalongan, kemudian dianalisis dengan model interaktif: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Peran hakim dalam perkara KDRT di Pengadilan Negeri Pekalongan tidak hanya sebagai penerap undang-undang, tetapi juga sebagai penafsir nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. (2) Efektivitas perlindungan hukum masih dipengaruhi oleh faktor struktural dan kultural, seperti bias gender, keterbatasan pembuktian, dan pandangan sosial terhadap perempuan. (3) Penerapan pendekatan Tahqīqul al-Manāt memungkinkan hakim menyeimbangkan antara teks hukum dan konteks sosial, dengan mempertimbangkan maqāṣid al-sharī‘ah berupa perlindungan jiwa, kehormatan, dan kemaslahatan korban. Dengan demikian, penerapan prinsip ini terbukti mampu memperkuat keadilan substantif dan efektivitas hukum dalam perlindungan perempuan dan anak.

ABSTRACT

Parjito, NIM. 50124014. 2025. The Effectiveness of the Role of Judges in Women and Children Cases from the Perspective of *Tahqiqul Al-Manat* (Case Study at the Pekalongan District Court). Thesis of the Master of Islamic Family Law Study Program, Postgraduate Program of the K.H. Abdurrahman Wahid State Islamic University of Pekalongan. Supervisor: (1). Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag. (2) Dr. Taufiqurrahman, M. Sy

Keywords: Legal Effectiveness, Judicial Role, Women and Children, *Tahqīqul al-Manāt*

Judges play a central role in the judicial system, bearing the responsibility to uphold both legal certainty and substantive justice, especially for vulnerable groups such as women and children. However, in practice, many judicial decisions remain formalistic and fail to consider the social and psychological contexts of victims, resulting in unequal legal protection.

The objectives of this research are to analyze and understand the judges' roles, assess the effectiveness of legal protection, and identify the factors influencing the implementation of the *Tahqīqul al-Manāt* approach in cases involving women and children. Theoretically, this study contributes to the integration of Islamic legal thought—particularly *maqāṣid al-sharī'ah*—with Lawrence M. Friedman's theory of legal effectiveness. Practically, it aims to enhance judicial sensitivity and improve the legal protection mechanisms for vulnerable groups.

This research adopts a qualitative descriptive method. Data were collected through observation, interviews, and documentation at the Pekalongan District Court, then analyzed using an interactive model comprising data reduction, data display, and conclusion drawing.

The findings reveal that: (1) Judges in DV cases at the Pekalongan District Court function not merely as executors of statutory norms but also as interpreters of the living values of justice within society. (2) The effectiveness of legal protection is still constrained by structural and cultural factors, including gender bias, evidentiary limitations, and prevailing social attitudes toward women. (3) The application of the *Tahqīqul al-Manāt* approach enables judges to balance legal texts with social realities while upholding the *maqāṣid al-sharī'ah* principles of protecting life, dignity, and public welfare. Hence, this approach strengthens both substantive justice and the overall effectiveness of law in safeguarding the rights of women and children.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalaamu' alaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur Peneliti ucapkan kehadiran Allah SWT dan mengharapkan ridho yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga Peneliti dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Efektivitas Hakim dalam Kekerasan Rumah Tangga di Pengadilan Negeri Pekalongan dalam Tahqiqul Al-Manat (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Pekalongan)”. Tesis ini disusun sebagai salah satu persyaratan meraih gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Shalawat dan salam disampaikan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW, mudah-mudahan kita semua mendapatkan safaatNya di yaumul akhir nanti, Amin.

Peneliti menyadari sepenuhnya, bahwa dalam penyelesaian tesis ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini Peneliti ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

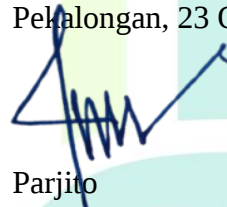
1. Prof. Dr. Ade Dedi Rohayana, M.Ag. selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan kesempatan serta arahan selama pendidikan.
2. Dr.Taufiqurrahman, M. Sy selaku Ketua Program Studi Magister Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
3. Prof. Dr. Ade Dedi Rohayana, M.Ag. selaku Pembimbing dalam penelitian tesis ini yang telah memberikan kesempatan serta arahan selama pendidikan dan penelitian.
4. Kepada Istriku dan anak-anakku tercinta, yang selalu memberikan do'a, kasih sayang tiada henti, dan memberikan banyak dukungan moril maupun materi, semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan serta umur panjang.
5. Pihak narasumber yang sudah meluangkan waktu untuk memberikan informasi terkait tesis.

6. Seluruh dosen Pascasarjana Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang telah memberikan ilmu-ilmunya, semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat bagi diri sendiri penulis, agama, nusa dan bangsa.
7. Seluruh Staf Akademik Pascasarjana Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan dan seluruh staf perpustakaan Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memfasilitasi terkait referensi-referensi yang dibutuhkan penulis.
8. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan tesis ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Peneliti menyadari akan segala keterbatasan dan kekurangan dari isi maupun tulisan tesis ini. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak masih dapat diterima dengan senang hati. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi pengembangan pembelajaran Agama Islam di masa depan.

Wassalamu' alaikum Wr.Wb.

Pekalongan, 23 Oktober 2025



Parjito

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	viii
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	4
1.3 Pembatasan Masalah	5
1.4 Rumusan Masalah	5
1.5 Tujuan Penelitian	6
1.6 Kegunaan Penelitian.....	7
1.7 Sistematika Pembahasan	7
BAB II LANDASAN TEORI	9
2.1 Konseptual tentang Tahqīqul al-Manāt.....	9
2.2 Peran Sosial dalam Konteks Sistem Hukum dan Peradilan	15
2.3 Efektivitas Hukum	23
2.4 Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum	30
2.5 Penelitian Terdahulu	39
2.6 Kerangka Berfikir.....	43
BAB III METODE PENELITIAN	44
3.1 Desain Penelitian.....	44
3.2 Latar Penelitian	44
3.3 Data dan Sumber Data	45
3.4 Teknik Pengumpulan Data	45
3.5 Keabsahan Data.....	47
3.6 Teknik Analisis Data.....	48
3.7 Teknik Simpulan Data.....	48
BAB IV GAMBARAN UMUM PENELITIAN.....	49
4.1. Sejarah dan Kedudukan Pengadilan Negeri Pekalongan	49
4.2 Struktur Organisasi dan Tata Kerja.....	50

4.3 Kondisi Geografis dan Sosial Kota Pekalongan	51
4.4 Visi, Misi, dan Nilai-Nilai Pengadilan Negeri Pekalongan	52
4.5 Jenis dan Statistik Perkara di PN Pekalongan.....	53
4.6 Tantangan dan Prospek Pengadilan Negeri Pekalongan	55
BAB V DATA DAN TEMUAN PENELITIAN.....	57
5.1 Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Perlindungan Hukum Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum Melalui Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana di Pengadilan Negeri Pekalongan	57
5.2 Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum Melalui Penyelesaian Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana di Pengadilan Pekalongan	61
5.3 Pelaksanaan Perlindungan Hukum bagi Perempuan Korban KDRT yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana di Pengadilan Negeri Pekalongan	70
BAB VI PEMBAHASAN.....	79
6.1 Peran Hakim dalam Menangani Perkara KDRT yang Melibatkan Perempuan dan Anak di Pengadilan Negeri Pekalongan Ditinjau dari Pendekatan Tahqiqul Al-Manat.....	79
6.2 Efektivitas Penerapan Prinsip Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Putusan Hakim Ditinjau dari Kesesuaian Antara Realitas Kasus dengan Pertimbangan Hukumnya	87
6.3 Faktor Pendukung dan Penghambat Hakim dalam Mengedepankan Pendekatan Kontekstual Berbasis Tahqiqul Al-Manat dalam Perkara KDRT Perempuan dan Anak	95
BAB VII SIMPULAN DAN SARAN	106
7.1 Simpulan	106
7.2 Saran.....	107
DAFTAR PUSTAKA.....	110

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir.....	43
-----------------------------------	----



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan hukum di Indonesia saat ini terus bergerak ke arah yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, terutama kelompok rentan seperti perempuan dan anak. Kelompok ini kerap menjadi korban dari relasi kuasa yang timpang, baik dalam ruang domestik maupun publik. Dalam konteks peradilan, perempuan dan anak tidak hanya sering menjadi kor

ban kekerasan fisik, seksual, dan psikis, tetapi juga rentan mengalami ketidakadilan prosedural dan substantif dalam proses hukum. Hal ini bisa terjadi karena ketidaksensitifan aparat penegak hukum terhadap kerentanan khusus yang melekat pada mereka, termasuk dalam hal penyidikan, penuntutan, hingga putusan akhir oleh hakim (Riskiyono, 2015).

Hakim, sebagai aktor sentral dalam sistem peradilan, memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan tegaknya hukum sekaligus terwujudnya keadilan substantif bagi semua pihak yang terlibat dalam perkara, khususnya bagi perempuan dan anak (Sugitanata et al., 2023). Keadilan substantif tidak hanya berarti menegakkan norma hukum yang berlaku, tetapi juga mengakomodasi prinsip-prinsip keadilan yang hidup dalam masyarakat, termasuk perlindungan terhadap hak-hak asasi dan nilai-nilai kemanusiaan. Dalam hal ini, peran hakim sangat menentukan arah dan kualitas putusan yang dihasilkan, karena hakim tidak hanya bertindak sebagai “corong undang-

undang”, tetapi juga sebagai “penafsir nilai” dalam konteks konkret (Mahfud, 2011).

Namun, dalam praktiknya, masih banyak putusan pengadilan yang bersifat normatif formalistik tanpa mempertimbangkan secara mendalam aspek sosiologis dan psikologis dari pihak yang berperkara. Dalam kasus-kasus yang melibatkan perempuan dan anak, pendekatan hukum yang terlalu kaku dan tekstual dapat melahirkan ketidakadilan baru, terutama jika mengabaikan situasi konkret yang dihadapi oleh korban. Misalnya, dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) atau kekerasan seksual terhadap anak, putusan hakim yang hanya berpatokan pada alat bukti konvensional sering kali gagal menjangkau keadilan substantif karena tidak mempertimbangkan trauma, ketergantungan ekonomi, atau tekanan sosial yang dialami korban (Rasya & Triadi, 2024).

Untuk menjawab persoalan ini, diperlukan suatu pendekatan hermeneutis dan metodologis yang mampu menjembatani antara teks hukum dan konteks sosial. Salah satu pendekatan penting dalam khazanah hukum Islam adalah teori Tahqiqul Al-Manat, yaitu metode istinbāt hukum yang berfokus pada penyaringan dan penetapan *'illat* (alasan hukum) yang relevan dalam konteks sosial tertentu (Lubis, 2021). Melalui Tahqiqul Al-Manat, seorang hakim dituntut untuk menilai dan memilah unsur-unsur yang benar-benar menjadi alasan hukum (*illat mu'tabarah*) dari unsur-unsur yang hanya bersifat lokal, historis, atau tidak relevan dalam konteks saat ini. Pendekatan ini menekankan

pentingnya nalar kontekstual dalam penerapan hukum, agar hukum tidak menjadi kaku dan membelenggu keadilan.

Penerapan Tahqiqul Al-Manat dalam proses peradilan dapat memberikan arah baru dalam memaknai hukum sebagai instrumen keadilan sosial, khususnya dalam perkara perempuan dan anak (Jaya, 2020). Hakim yang menggun pendekatan ini tidak hanya menilai fakta hukum, tetapi juga memahami makna sosial dari perbuatan, dampaknya terhadap korban, serta menyesuaikan putusan dengan nilai-nilai kemaslahatan dan perlindungan. Hal ini sejalan dengan *maqāṣid al-sharī'ah* (tujuan hukum Islam) yang menjunjung tinggi perlindungan jiwa, kehormatan, akal, keturunan, dan harta.

Pengadilan Negeri Pekalongan sebagai salah satu lembaga peradilan di Indonesia menjadi locus yang penting untuk dikaji, mengingat wilayah ini memiliki karakteristik sosial budaya tersendiri serta menangani berbagai perkara perempuan dan anak dalam ranah pidana maupun perdata. Dalam praktiknya, terdapat dinamika menarik dalam cara hakim memutus perkara, baik dari aspek pertimbangan hukum, penafsiran fakta, hingga implementasi nilai keadilan. Kajian terhadap praktik peradilan di Pengadilan Negeri Pekalongan memberikan gambaran konkret tentang bagaimana efektivitas hukum dalam perkara perempuan dan anak diterapkan, serta sejauh mana peran hakim mencerminkan pendekatan Tahqiqul Al-Manat dalam menyeimbangkan teks dan konteks (Rasya & Triadi, 2024).

Penelitian ini menjadi penting dan relevan tidak hanya karena meningkatnya perkara yang melibatkan perempuan dan anak, tetapi juga

karena adanya kebutuhan mendesak untuk mendorong paradigma hukum yang lebih humanis, kontekstual, dan berbasis perlindungan terhadap kelompok rentan. Di tengah berbagai kritik terhadap sistem peradilan yang belum sepenuhnya berpihak kepada korban, pendekatan Tahqiqul Al-Manat dapat menjadi tawaran metodologis yang strategis dalam rangka mewujudkan keadilan hukum yang inklusif dan transformatif.

Dengan mengkaji peran hakim dalam menangani perkara perempuan dan anak melalui perspektif Tahqiqul Al-Manat, studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis bagi pengembangan hukum progresif yang berakar pada nilai-nilai keadilan substantif. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi lembaga peradilan dalam merumuskan strategi peningkatan kapasitas hakim serta mendorong reformasi hukum yang lebih peka terhadap nilai-nilai perlindungan, keadilan sosial, dan kemanusiaan.

Berdasarkan dari hal tersebut diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “ Efektivitas Hakim dalam Kekerasan Rumah Tangga di Pengadilan Negeri Pekalongan dalam Tahqiqul Al-Manat (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Pekalongan)”.

1.2 Identifikasi Masalah

Meninjau dari latar belakang yang telah dipaparkan, dengan ini penulis mengelaborasi identifikasi masalah pada proposal ini adalah sebagai berikut:

1. Ketimpangan Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dan Anak dalam sistem peradilan Indonesia telah memuat prinsip perlindungan terhadap

kelompok rentan, namun praktiknya perempuan dan anak masih sering mengalami ketidakadilan baik secara prosedural maupun substantif dalam proses hukum.

2. Pendekatan Hukum yang Formalistik oleh Hakim dalam memutus perkara yang melibatkan perempuan dan anak cenderung menggun pendekatan hukum yang tekstual dan normatif, sehingga mengabaikan konteks sosial, psikologis, dan sosiologis yang melingkupi kasus tersebut.
3. Minimnya Penerapan Pendekatan Tahqiqul Al-Manat sebagai metode penemuan hukum yang kontekstual dan bernilai kemaslahatan belum secara optimal diterapkan oleh hakim dalam menangani perkara perempuan dan anak, sehingga berpengaruh terhadap efektivitas putusan.

1.3 Pembatasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada kajian terhadap peran hakim dalam menangani perkara yang melibatkan perempuan dan anak di Pengadilan Negeri Pekalongan, dengan fokus analisis menggun pendekatan Tahqiqul Al-Manat. Ruang lingkup pembahasan tidak mencakup seluruh sistem peradilan atau lembaga perlindungan lainnya, dan tidak membahas secara komparatif dengan pendekatan hukum lain. Batasan ini ditetapkan agar penelitian tetap fokus, mendalam, dan relevan dengan konteks empiris serta teori yang digunakan.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka masalah yang dibahas dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran hakim dalam menangani perkara KDRT yang melibatkan perempuan dan anak di Pengadilan Negeri Pekalongan ditinjau dari pendekatan Tahqiqul Al-Manat?
2. Sejauh mana efektivitas penerapan prinsip perlindungan perempuan dan anak dalam putusan hakim ditinjau dari kesesuaian antara realitas kasus dengan pertimbangan hukumnya?
3. Apa saja faktor pendukung dan penghambat hakim dalam mengedepankan pendekatan kontekstual berbasis Tahqiqul Al-Manat dalam perkara KDRT perempuan dan anak?

1.5 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis peran hakim dalam menangani perkara yang melibatkan perempuan dan anak di Pengadilan Negeri Pekalongan ditinjau dari pendekatan Tahqiqul Al-Manat.
2. Untuk menemukan dan memahami efektivitas penerapan prinsip perlindungan perempuan dan anak dalam putusan hakim ditinjau dari kesesuaian antara realitas kasus (manāt) dengan pertimbangan hukumnya.
3. Untuk memahami dan menganalisis tinjauan faktor pendukung dan penghambat hakim dalam mengedepankan pendekatan kontekstual berbasis Tahqiqul Al-Manat dalam perkara perempuan dan anak.

1.6 Kegunaan Penelitian

1.6.1 Kegunaan Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran secara kognitif dalam ilmu hukum Islam, khususnya prinsip perlindungan perempuan dan anak dalam putusan hakim dengan konteks perkembangan kontemporer. Sehingga menjadi bangunan teoretis yang dapat dikembangkan secara akademis.

1.6.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberi manfaat dalam sebagai refleksi prinsip perlindungan perempuan dan anak dalam putusan hakim. Selanjutnya secara spesifik hal ini menjadi menarik buat pengetahuan kepada masyarakat bahwa Bagi masyarakat khususnya dapat meningkatkan kualitas empati yang seharusnya terjadi, agar menjadi masyarakat dengan kebenaran dalam suatu hukum.

1.7 Sistematika Penulisan

Pada rencana penelitian dilakukan penyusunan lebih komprehensif dan disajikan dalam berbentuk karya ilmiah berupa tesis, yang menghasilkan tujuh bab. Pada setiap babnya dilakukan perincian lebih dalam dengan sub bab, sehingga lebih terskema atas sebuah bagian dari pokok pikiran utama, adapun lebih jelasnya penulis uraikan pada paragraf sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, bab ini berisi pendahuluan yang memuat tentang latar belg masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka, bab ini berisi landasan teoretis yang membahas mengenai *behaviorisme theory*, *middle theory*, penelitian terdahulu, dan kerangka berpikir.

BAB III Metode Penelitian, bab ini berisi desain penelitian, latar penelitian, data dan sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, keabsahan data, teknik analisis data, teknik simpulan data.

Bab IV Gambaran Umum Penelitian, bab ini berisi profil hakim PN Pekalongan, profil PN Pekalongan.

Bab V Data dan Temuan Penelitian, pada pembahasan ini nantinya fokus pada hasil penelitian masalah yang telah menjadi pokok kajian peneliti. pada bab ini diuraikan tentang peran hakim dalam menangani perkara yang melibatkan perempuan dan anak di Pengadilan Negeri Pekalongan.

Bab VI Pembahasan, bab ini berisi analisis peran hakim dalam menangani perkara yang melibatkan perempuan dan anak di Pengadilan Negeri Pekalongan ditinjau dari pendekatan Tahqiqul Al-Manat, Sejauh mana efektivitas penerapan prinsip perlindungan perempuan dan anak dalam putusan hakim ditinjau dari kesesuaian antara realitas kasus (*manāt*) dengan pertimbangan hukumnya, faktor pendukung dan penghambat hakim dalam mengedepankan pendekatan kontekstual berbasis Tahqiqul Al-Manat dalam perkara perempuan dan anak.

Bab VII Simpulan dan Saran, pada bab ini berisi kesimpulan yang merupakan sebuah rangkaian konsistensi dari rumusan masalah dan analisis dari bab sebelumnya, serta saran-saran bagi para penulis dan pihak-pihak yang terkait.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Konseptual Tentang Tahqīqul Al-Manāṭ

Dalam disiplin hukum Islam (*fiqh*), Tahqīqul al-Manāṭ merupakan salah satu puncak dari proses ijtihad dan penalaran hukum yang menuntut kepekaan seorang mujtahid terhadap konteks sosial, realitas empiris, dan situasi yang mengitari objek hukum (Zuhdi et al., 2025). Secara etimologis, istilah *tahqīq* berarti “menetapkan secara pasti” atau “memastikan kebenaran”, sedangkan *al-manāṭ* berarti “alasan hukum” atau “illah”, yaitu sebab yang menjadi dasar bagi suatu ketentuan hukum. Dengan demikian, Tahqīqul al-Manāṭ secara terminologis dimaknai sebagai proses memastikan penerapan suatu *illah* terhadap kasus konkret untuk menentukan apakah alasan hukum tersebut benar-benar ada dalam realitas yang dihadapi.

Dalam konteks ini, Tahqīqul al-Manāṭ bukanlah sekadar aktivitas rasional deduktif untuk menurunkan hukum dari sumber normatif, melainkan juga kegiatan empiris dan induktif yang memerlukan pemahaman mendalam terhadap fakta sosial. Konsep ini menjembatani antara idealitas teks normatif dan realitas empiris yang berubah-ubah. Oleh karena itu, Tahqīqul al-Manāṭ menjadi elemen vital dalam proses penerapan hukum Islam di tengah dinamika kehidupan manusia yang terus berkembang.

Secara historis, konsep Tahqīqul al-Manāṭ dapat ditemukan dalam karya para ulama ushul klasik seperti al-Ghazālī, al-Āmidī, Ibn Qayyim al-Jawziyyah, dan al-Shāṭibī. Mereka membedakan antara tiga bentuk aktivitas

penalaran terhadap *'illah*, yaitu *tahqīq al-manāṭ*, *tanqīh al-manāṭ*, dan *takhrīj al-manāṭ*. Dari ketiganya, *tahqīq al-manāṭ* menempati posisi paling aplikatif karena berkaitan langsung dengan realisasi hukum pada objek empiris. Dalam proses ini, seorang mujtahid harus mengamati fakta-fakta di lapangan, mengidentifikasi unsur-unsur yang relevan, lalu memastikan apakah sifat atau kondisi yang menjadi *'illah* benar-benar terdapat pada kasus tersebut.

Tahqīqul al-Manāṭ dengan demikian adalah bentuk ijtihad yang berorientasi pada konteks. Ia berupaya menjawab pertanyaan mendasar: apakah hukum yang secara teoritis ditetapkan berdasarkan teks atau qiyas benar-benar tepat diterapkan pada situasi nyata tertentu? Melalui pendekatan ini, fiqh Islam mampu bergerak dinamis dan adaptif terhadap perubahan zaman, tanpa kehilangan akar normatifnya. Prinsip ini juga menunjukkan bahwa penerapan hukum dalam Islam tidaklah mekanistik, melainkan kontekstual dan rasional, dengan mempertimbangkan kondisi manusia dan masyarakat (Masruha et al., 2025).

Dari perspektif metodologi hukum Islam, Tahqīqul al-Manāṭ bukan sekadar alat verifikasi rasional, melainkan sebuah pendekatan epistemologis yang menuntut *ijtihād fi al-waqi'* (ijtihad terhadap realitas). Seorang mujtahid tidak cukup hanya memahami teks, tetapi juga harus memahami konteks dan akibat penerapan hukum. Tahapan ini penting karena dalam banyak kasus, teks suci (al-Qur'an dan Hadis) bersifat universal dan memerlukan interpretasi kontekstual agar dapat diterapkan dengan tepat. Dengan kata lain, Tahqīqul al-Manāṭ merupakan titik temu antara hukum ilahiah dan realitas manusiawi.

Pentingnya Tahqīqul al-Manāṭ semakin terasa ketika hukum Islam berhadapan dengan kompleksitas sosial modern, termasuk dalam isu-isu yang menyangkut perempuan dan anak. Hukum Islam memberikan prinsip-prinsip umum seperti keadilan, perlindungan, dan kemaslahatan, tetapi untuk menerjemahkannya dalam kasus konkret diperlukan mekanisme penalaran kontekstual. Tahqīqul al-Manāṭ di sini memungkinkan hakim atau ahli hukum untuk tidak sekadar menafsirkan hukum secara tekstual, tetapi juga menilai sejauh mana kondisi sosial, psikologis, dan moral seseorang menjadi dasar sah atau tidaknya penerapan suatu ketentuan.

Dalam konteks peradilan, Tahqīqul al-Manāṭ dapat diibaratkan sebagai jembatan antara *ratio legis* dan *ratio facti*, antara hukum yang tertulis dengan kenyataan di ruang sidang. Hakim, sebagai pelaksana fungsi ijtihad modern dalam sistem hukum positif, berperan untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil tidak hanya sesuai dengan teks peraturan, tetapi juga dengan realitas empiris yang dihadapi oleh para pihak. Dengan demikian, penerapan prinsip Tahqīqul al-Manāṭ dalam praktik peradilan modern berarti menuntut hakim agar memiliki sensitivitas terhadap nilai-nilai sosial dan kemanusiaan yang melatarbelakangi suatu perkara.

Secara filosofis, Tahqīqul al-Manāṭ berakar dari prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, yakni tujuan-tujuan hukum Islam yang mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Prinsip ini menuntut agar setiap penerapan hukum selalu diarahkan untuk menjaga kemaslahatan dan menolak kerusakan (*jalb al-maṣālih wa dar' al-mafāsid*). Oleh karena itu,

Tahqīqul al-Manāṭ merupakan instrumen praktis untuk memastikan bahwa penerapan hukum sejalan dengan maqāṣid tersebut. Ketika seorang hakim menimbang perkara, ia pada dasarnya sedang melakukan proses Tahqīqul al-Manāṭ: menilai fakta-fakta yang relevan, mengidentifikasi sebab hukum, lalu memastikan bahwa putusannya menghasilkan kemaslahatan nyata bagi para pihak.

Dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), misalnya, penerapan Tahqīqul al-Manāṭ menuntut hakim untuk memahami konteks sosial dan psikologis dari kekerasan itu sendiri. Hakim tidak hanya menilai berdasarkan bukti fisik atau formil, tetapi juga memperhatikan dimensi moral dan emosional yang menyertai kasus tersebut. Perempuan dan anak sebagai pihak yang sering menjadi korban membutuhkan perlindungan hukum yang lebih peka terhadap situasi kerentanan mereka. Pendekatan Tahqīqul al-Manāṭ memungkinkan hakim untuk melihat substansi keadilan di balik teks hukum, bukan sekadar kepastian formalnya (Khalid & Soemitra, 2022).

Lebih jauh, konsep Tahqīqul al-Manāṭ juga menunjukkan bahwa keadilan substantif tidak selalu identik dengan keadilan tekstual. Dalam banyak kasus, teks hukum hanya memberikan panduan umum, sedangkan penerapannya membutuhkan kebijaksanaan (*ḥikmah*) dan pengetahuan kontekstual. Oleh karena itu, hakim yang mengedepankan prinsip Tahqīqul al-Manāṭ dituntut memiliki kepekaan terhadap nilai-nilai sosial, kemampuan analisis empiris, dan integritas moral. Dalam konteks modern, prinsip ini sejalan dengan gagasan *judicial discretion* yang diakui dalam sistem hukum positif: hakim memiliki

ruang untuk menafsirkan dan menyesuaikan hukum agar tidak kehilangan keadilan substantifnya.

Dari sisi epistemologis, Tahqīqul al-Manāṭ juga memperlihatkan bahwa hukum Islam bukan sistem normatif yang beku. Ia mengakui adanya interaksi dinamis antara teks dan konteks, antara syariah dan realitas. Para ulama seperti al-Shāṭibī menegaskan bahwa *manāṭ al-ḥukm* (basis sebab hukum) selalu bergantung pada perubahan realitas, sehingga seorang mujtahid harus melakukan observasi kontekstual yang berkelanjutan. Inilah sebabnya mengapa Tahqīqul al-Manāṭ dianggap sebagai ruh ijtihad sosial: ia menempatkan hukum Islam dalam posisi yang selalu relevan terhadap perubahan masyarakat.

Dari sudut pandang teori hukum, Tahqīqul al-Manāṭ memiliki kesesuaian dengan pendekatan efektivitas hukum sebagaimana dijelaskan oleh Lawrence M. Friedman. Menurut Friedman, sistem hukum terdiri dari tiga komponen utama: struktur, substansi, dan kultur hukum. Efektivitas hukum bergantung pada keselarasan antara ketiganya. Prinsip Tahqīqul al-Manāṭ dalam hukum Islam juga memerlukan kesatuan antara norma (substansi hukum), aparat penegak hukum (struktur), dan nilai-nilai masyarakat (kultur). Hakim, sebagai bagian dari struktur hukum, harus mampu menafsirkan norma berdasarkan kultur sosial yang hidup agar hukum benar-benar efektif.

Oleh karena itu, penerapan Tahqīqul al-Manāṭ bukan sekadar persoalan teoretis dalam ushul fiqh, melainkan strategi epistemologis untuk mewujudkan hukum yang hidup (*living law*). Dalam konteks Indonesia, pendekatan ini sangat relevan karena sistem hukumnya bersifat pluralistik: hukum positif,

hukum adat, dan hukum Islam saling berinteraksi. Hakim yang mengedepankan prinsip Tahqīqul al-Manāṭ dapat menempatkan hukum Islam bukan sebagai norma yang kaku, tetapi sebagai sumber nilai moral dan etis dalam menegakkan keadilan sosial.

Relevansi Tahqīqul al-Manāṭ juga semakin kuat dalam diskursus keadilan gender. Hukum Islam secara prinsip menjunjung tinggi keadilan dan perlindungan terhadap perempuan, tetapi dalam praktik sering muncul perbedaan interpretasi yang disebabkan oleh bias kultural. Dengan pendekatan Tahqīqul al-Manāṭ, hakim dapat menilai apakah ketentuan hukum tertentu benar-benar mencerminkan maqāṣid al-syarī'ah berupa perlindungan terhadap martabat manusia (*ḥifẓ al-ʿird*) dan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*). Dengan demikian, penerapan prinsip ini menjadi sarana untuk melindungi perempuan dan anak dari praktik ketidakadilan struktural.

Dalam refleksi normatifnya, Tahqīqul al-Manāṭ menuntut integrasi antara rasionalitas hukum dan empati sosial. Proses ini tidak hanya memerlukan kemampuan analisis hukum, tetapi juga kepekaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Dalam kerangka peradilan modern, hakim yang berpegang pada semangat Tahqīqul al-Manāṭ tidak sekadar menegakkan hukum secara prosedural, tetapi juga menegakkan keadilan substantif berdasarkan kondisi konkret para pihak. Ia memastikan bahwa setiap putusan tidak terlepas dari kenyataan hidup yang dihadapi manusia.

Dengan demikian, Tahqīqul al-Manāṭ bukanlah sekadar konsep klasik dalam ushul fiqh, tetapi merupakan paradigma metodologis yang relevan bagi

pengembangan hukum di era modern. Ia mengajarkan bahwa keadilan tidak dapat dicapai hanya dengan menegakkan aturan, melainkan dengan memahami manusia dan konteks sosialnya. Dalam sistem hukum yang berorientasi pada perlindungan perempuan dan anak, prinsip ini dapat menjadi jembatan antara norma hukum dan nilai-nilai kemanusiaan universal (Sholeh et al., 2023).

Kesimpulannya, *Tahqīqul al-Manāt* mengandung nilai-nilai fleksibilitas, rasionalitas, dan kemaslahatan yang menjadi inti dari hukum Islam. Konsep ini memungkinkan terjadinya dialog antara teks dan konteks, antara norma dan realitas, antara keadilan normatif dan keadilan substantif. Dalam perspektif teoritis-konseptual, *Tahqīqul al-Manāt* menegaskan bahwa hukum Islam bersifat dinamis dan kontekstual, serta menempatkan manusia sebagai pusat pertimbangan moral hukum. Prinsip inilah yang menjadikan hukum Islam senantiasa relevan dengan kebutuhan masyarakat sepanjang zaman.

2.2 Peran Sosial (*Social Role Theory*) dalam Konteks Sistem Hukum dan Peradilan

Teori peran sosial (*Social Role Theory*) merupakan salah satu pendekatan sosiologis yang memberikan pemahaman mendalam mengenai bagaimana perilaku, sikap, dan interaksi manusia dibentuk oleh ekspektasi sosial terhadap peran-peran tertentu yang dilekatkan pada identitas gender, profesi, maupun status sosial seseorang. Teori ini pada dasarnya menekankan bahwa individu tidak bertindak secara bebas dan netral, melainkan berada dalam struktur sosial yang mengatur bagaimana mereka seharusnya bertindak sesuai dengan peran yang disematkan oleh masyarakat. Dalam konteks hukum dan peradilan, teori

ini menjadi penting untuk menganalisis bagaimana peran social khususnya peran gender mempengaruhi cara pandang hakim, posisi perempuan dan anak di hadapan hukum, serta dinamika penegakan keadilan yang tidak hanya bersifat legal-formal tetapi juga sosial-kultural (Ertanto et al., 2022).

Teori ini pertama kali diperkenalkan secara sistematis oleh Alice Eagly dan Wendy Wood pada akhir abad ke-20. Menurut Eagly (1987), perbedaan perilaku antara laki-laki dan perempuan bukan semata-mata hasil dari faktor biologis, melainkan akibat dari distribusi sosial peran yang bersifat historis dan kultural. Dalam masyarakat patriarkal, misalnya, perempuan cenderung ditempatkan pada peran domestik seperti mengasuh anak dan mengurus rumah tangga, sedangkan laki-laki diasosiasikan dengan peran publik, kepemimpinan, dan pengambilan keputusan. Pola pembagian peran ini membentuk ekspektasi sosial yang akhirnya berpengaruh terhadap persepsi, kebijakan, dan praktik sosial, termasuk dalam sistem hukum.

Dalam konteks peradilan, teori peran sosial dapat digunakan untuk menjelaskan mengapa perempuan sering kali mengalami ketimpangan dalam proses penegakan hukum. Stereotip sosial yang melekat pada peran perempuan sebagai “pengasuh”, “penurut”, atau “objek perlindungan” kadang masih terbawa dalam cara pandang aparat penegak hukum. Akibatnya, ketika perempuan menjadi korban kekerasan atau pelaku tindak pidana, persepsi sosial terhadap “peran ideal perempuan” dapat memengaruhi pertimbangan hukum yang dijatuhkan. Misalnya, dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), sebagian masyarakat masih menganggap bahwa urusan rumah

tangga adalah ranah privat yang tidak perlu dibawa ke ranah publik, sehingga perempuan yang melapor dianggap “melawan suami” atau “merusak harmoni keluarga”. Padahal, secara hukum, kekerasan dalam rumah tangga merupakan tindak pidana yang harus diusut demi perlindungan korban dan penegakan hak asasi manusia.

Konsep peran sosial ini memiliki hubungan erat dengan teori konstruksi sosial yang dikembangkan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckmann (1966). Keduanya menjelaskan bahwa realitas sosial dibentuk melalui proses interaksi yang berlangsung secara terus-menerus dalam masyarakat. Melalui interaksi tersebut, terbentuk norma, nilai, dan harapan sosial yang kemudian dilembagakan menjadi institusi sosial, termasuk institusi hukum. Dengan demikian, hukum tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial yang membentuknya. Ia bukan sekadar kumpulan norma tertulis, tetapi juga refleksi dari sistem nilai, moralitas, dan struktur kekuasaan yang hidup dalam masyarakat (Molly, 2025).

Bila teori ini diterapkan untuk menganalisis sistem peradilan di Indonesia, termasuk di Pengadilan Negeri Pekalongan, dapat ditemukan bahwa proses peradilan sering kali tidak berjalan dalam ruang yang steril dari nilai-nilai sosial. Hakim, jaksa, polisi, dan advokat adalah bagian dari masyarakat yang membawa nilai-nilai, pengalaman, dan pandangan budaya mereka masing-masing ke dalam ruang sidang. Dalam kasus-kasus KDRT, misalnya, persepsi hakim terhadap peran suami dan istri dapat memengaruhi interpretasi terhadap bukti, kesaksian, dan bahkan pertimbangan moral dalam menjatuhkan

putusan. Di sinilah teori peran sosial membantu menjelaskan dimensi non-yuridis dari praktik penegakan hukum.

Salah satu implikasi penting dari teori peran sosial adalah pemahaman bahwa keadilan substantif tidak cukup hanya diukur dari kesesuaian antara tindakan dan aturan hukum yang berlaku, melainkan juga dari kemampuan sistem hukum untuk menyesuaikan diri dengan realitas sosial dan kebutuhan kelompok rentan. Dalam konteks perempuan dan anak, penerapan teori ini mengharuskan adanya pendekatan hukum yang sensitif terhadap peran dan pengalaman sosial mereka. Perempuan yang menjadi korban kekerasan tidak dapat diperlakukan secara sama dengan pelaku kekerasan laki-laki, karena posisi sosial mereka dalam struktur kekuasaan rumah tangga sangat berbeda. Kekerasan terhadap perempuan sering kali merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang dilegitimasi oleh budaya patriarki, bukan semata-mata tindak pidana individual.

Pandangan ini sejalan dengan pemikiran Lawrence M. Friedman (1975) dalam teori sistem hukum yang membagi hukum menjadi tiga elemen utama: struktur, substansi, dan kultur hukum. Dalam perspektif peran sosial, ketiganya tidak bisa dipisahkan dari konteks sosial tempat hukum dijalankan. Struktur hukum mencerminkan bagaimana lembaga-lembaga hukum diorganisasikan dan berfungsi dalam masyarakat; substansi hukum menunjukkan isi aturan dan norma yang berlaku; sedangkan kultur hukum mencerminkan nilai, kebiasaan, dan cara pandang masyarakat terhadap hukum itu sendiri. Ketika kultur hukum

masih dipengaruhi oleh peran sosial yang bias gender, maka penerapan hukum pun berpotensi melanggar ketidakadilan terhadap perempuan.

Dalam praktik peradilan di Indonesia, terutama di tingkat pengadilan negeri seperti Pekalongan, implementasi nilai-nilai keadilan gender telah mengalami kemajuan melalui kebijakan Mahkamah Agung, misalnya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Peraturan ini secara eksplisit mendorong hakim untuk mempertimbangkan pengalaman dan kerentanan perempuan ketika memutus perkara, termasuk dalam kasus KDRT, pelecehan seksual, dan diskriminasi berbasis gender. Namun, penerapan Perma tersebut masih sangat bergantung pada kesadaran dan sensitivitas sosial para hakim. Di sinilah teori peran sosial menjadi alat reflektif untuk menilai sejauh mana peran profesional hakim dipengaruhi oleh nilai-nilai sosial yang mereka internalisasi (Alfikri, 2025).

Hakim, dalam perspektif teori peran sosial, tidak hanya berfungsi sebagai penegak hukum formal, tetapi juga sebagai aktor sosial yang memiliki peran ganda: peran yudisial dan peran sosial. Dalam menjalankan peran yudisial, hakim terikat oleh norma hukum dan prosedur peradilan; tetapi dalam menjalankan peran sosial, hakim dihadapkan pada tanggung jawab moral untuk memastikan keadilan substantif tercapai. Kedua peran ini kadang beririsan, kadang pula bertentangan. Misalnya, ketika norma hukum positif belum sepenuhnya mencerminkan keadilan bagi perempuan korban kekerasan, maka hakim harus menggunakan kepekaan sosial dan penalaran kontekstual untuk

menggali nilai-nilai keadilan substantif yang hidup dalam masyarakat. Dalam konteks inilah pendekatan *tahqīqul al-manāṭ* dari tradisi hukum Islam dapat berpadu dengan teori peran sosial, karena keduanya sama-sama menekankan pentingnya memahami konteks sosial dan realitas faktual sebelum menjatuhkan keputusan hukum.

Teori peran sosial juga relevan untuk menjelaskan pergeseran paradigma peran perempuan dalam lembaga peradilan itu sendiri. Dahulu, lembaga peradilan didominasi oleh laki-laki, baik dalam posisi hakim, jaksa, maupun panitera. Kini, semakin banyak perempuan yang menempati posisi penting dalam sistem hukum. Perubahan ini tidak hanya mencerminkan kemajuan kesetaraan gender, tetapi juga perubahan struktur sosial yang lebih luas. Kehadiran hakim perempuan, misalnya, dapat membawa perspektif baru dalam memandang perkara-perkara yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Penelitian empiris menunjukkan bahwa hakim perempuan cenderung lebih peka terhadap pengalaman emosional dan sosial korban dibandingkan hakim laki-laki, meskipun keduanya tetap terikat oleh norma hukum yang sama. Namun, sensitivitas ini bukanlah hasil dari biologis semata, melainkan hasil dari pengalaman sosial dan ekspektasi peran yang berbeda (Riskayanti, 2024).

Lebih jauh, teori peran sosial membantu menjelaskan mengapa reformasi hukum sering kali menghadapi hambatan sosial yang tidak tampak. Undang-undang yang progresif, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, memang telah memberikan

dasar hukum yang kuat untuk melindungi perempuan. Akan tetapi, implementasi undang-undang tersebut masih sering berbenturan dengan norma sosial tradisional. Misalnya, sebagian masyarakat masih menganggap KDRT sebagai urusan pribadi yang tidak seharusnya diintervensi oleh negara. Ketika persepsi sosial semacam ini masih hidup dalam kultur hukum, maka upaya penegakan hukum menjadi tidak efektif. Di sinilah pentingnya memahami bahwa efektivitas hukum tidak hanya bergantung pada struktur dan substansi, tetapi juga pada peran sosial yang dimainkan oleh seluruh aktor dalam sistem hukum.

Dalam kerangka teori sosial yang lebih luas, peran sosial juga dapat dipahami melalui pandangan Talcott Parsons (1951) tentang sistem sosial. Parsons menjelaskan bahwa setiap individu memainkan peran tertentu dalam struktur sosial yang lebih besar, dan setiap peran memiliki ekspektasi perilaku yang disepakati oleh masyarakat. Ketika individu gagal menjalankan perannya sesuai ekspektasi, maka terjadi deviasi sosial. Dalam konteks peradilan, peran hakim memiliki ekspektasi sosial yang tinggi sebagai penjaga keadilan. Namun, ekspektasi ini bisa menjadi tekanan sosial tersendiri, terutama ketika hakim harus menyeimbangkan antara norma hukum, tekanan publik, dan nilai-nilai budaya lokal. Misalnya, dalam kasus KDRT di masyarakat tradisional, hakim mungkin menghadapi dilema antara menegakkan hukum secara tegas dan mempertimbangkan dampak sosial terhadap keluarga korban.

Dengan demikian, teori peran sosial membuka ruang refleksi kritis terhadap bagaimana hukum dijalankan dalam konteks sosial tertentu. Ia

mengingatkan bahwa penegakan hukum tidak pernah benar-benar netral; selalu ada nilai, norma, dan peran sosial yang menyertainya. Dalam sistem peradilan yang ideal, kesadaran akan peran sosial ini justru dapat memperkaya praktik hukum dengan dimensi kemanusiaan dan empati. Hakim yang memahami konteks sosial para pihak tidak akan terjebak dalam legalisme sempit, tetapi mampu menafsirkan hukum secara bijak dan kontekstual. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan substantif dan *maqāsid al-syarī'ah* dalam hukum Islam, yang menempatkan kemaslahatan manusia sebagai tujuan utama hukum.

Penerapan teori peran sosial dalam penelitian hukum empiris, seperti di Pengadilan Negeri Pekalongan, memungkinkan analisis yang lebih mendalam tentang faktor-faktor sosial yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan hukum. Misalnya, bagaimana latar belakang budaya hakim, persepsi masyarakat terhadap peran perempuan, atau tekanan sosial dari lingkungan lokal dapat memengaruhi hasil putusan. Dari perspektif metodologis, hal ini memperkaya analisis hukum dengan dimensi sosiologis yang lebih luas, sehingga hukum tidak lagi dilihat sekadar sebagai teks normatif, tetapi sebagai praktik sosial yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Akhirnya, teori peran sosial memberikan dasar epistemologis yang kuat bagi upaya pembaruan hukum yang berkeadilan gender. Untuk menciptakan sistem hukum yang benar-benar adil bagi perempuan dan anak, diperlukan perubahan tidak hanya pada tataran peraturan perundang-undangan, tetapi juga pada struktur sosial dan budaya yang menopangnya. Selama peran sosial perempuan masih dibatasi oleh stereotip dan norma patriarkal, maka keadilan

substansif sulit tercapai sepenuhnya. Oleh karena itu, pendidikan hukum, pelatihan sensitif gender bagi aparat penegak hukum, dan peningkatan kesadaran publik tentang kesetaraan peran sosial menjadi langkah penting untuk mewujudkan sistem peradilan yang lebih inklusif.

Dengan memahami teori peran sosial, hakim diharapkan tidak hanya menafsirkan hukum berdasarkan teks, tetapi juga berdasarkan konteks. Mereka harus mampu membaca realitas sosial yang melatarbelakangi setiap perkara dan memahami posisi sosial para pihak di dalamnya. Pendekatan ini sejalan dengan semangat *tahqīqul al-manāṭ* dalam hukum Islam, di mana penemuan hukum harus didasarkan pada pemahaman mendalam terhadap kondisi faktual dan sosial dari subjek hukum. Dengan demikian, teori peran sosial dan *tahqīqul al-manāṭ* sebenarnya memiliki titik temu dalam prinsip keadilan kontekstual keduanya mengajarkan bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari manusia dan masyarakat tempat hukum itu hidup.

2.3 Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum merupakan salah satu konsep paling fundamental dalam studi ilmu hukum modern karena berhubungan langsung dengan sejauh mana hukum mampu mencapai tujuan yang diharapkan, baik secara normatif maupun sosial. Dalam konteks negara hukum, keberadaan hukum tidak hanya dipandang sebagai seperangkat norma yang mengatur tingkah laku, tetapi juga sebagai alat sosial yang diharapkan mampu membawa perubahan, ketertiban, dan keadilan di masyarakat. Oleh karena itu, efektivitas hukum tidak hanya diukur dari keberadaan norma atau peraturan yang tertulis, melainkan juga dari

sejauh mana norma tersebut dipatuhi, diterapkan, dan menghasilkan dampak nyata sesuai dengan tujuan pembentukannya.

Salah satu teori yang paling berpengaruh dalam mengukur efektivitas hukum adalah teori sistem hukum yang dikembangkan oleh Lawrence M. Friedman. Friedman berpendapat bahwa keberhasilan suatu sistem hukum dalam mencapai efektivitasnya bergantung pada tiga komponen utama, yaitu *legal substance*, *legal structure*, dan *legal culture*. Ketiga komponen ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Apabila salah satu komponen melemah, maka sistem hukum secara keseluruhan akan mengalami ketidakseimbangan dan berpotensi gagal mencapai tujuannya. Dalam konteks ini, efektivitas hukum tidak hanya bergantung pada isi hukum itu sendiri, tetapi juga pada struktur lembaga penegak hukum serta budaya hukum masyarakat yang menjadi subjek hukum (Friedman, 1969).

Substansi hukum (*legal substance*) merujuk pada seluruh peraturan perundang-undangan, norma, dan asas yang menjadi dasar bagi pelaksanaan hukum. Substansi ini mencerminkan kehendak politik dan moral dari pembentuk undang-undang serta tujuan sosial yang ingin dicapai. Dalam konteks perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), substansi hukum di Indonesia sebenarnya sudah cukup memadai, dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Kedua undang-undang tersebut memberikan dasar normatif yang kuat bagi perlindungan korban, baik melalui

jalur pidana maupun perdata, termasuk pengaturan tentang perlindungan fisik, psikis, ekonomi, dan sosial. Namun, efektivitas hukum tidak berhenti pada tataran substansi semata, karena aturan yang baik belum tentu menghasilkan pelaksanaan yang efektif apabila tidak didukung oleh struktur dan budaya hukum yang memadai.

Struktur hukum (*legal structure*) dalam pandangan Friedman mencakup seluruh institusi dan aparat penegak hukum yang terlibat dalam penerapan hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Struktur inilah yang menjadi instrumen implementatif dari norma hukum yang telah dirumuskan dalam substansi. Dalam kasus KDRT, struktur hukum memainkan peran yang sangat penting karena keberpihakan aparat pada korban akan menentukan sejauh mana perlindungan hukum benar-benar dirasakan. Pengadilan Negeri Pekalongan, sebagai bagian dari struktur hukum di tingkat daerah, memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan bahwa hukum tidak hanya ditegakkan secara formal, tetapi juga substantif. Hakim sebagai pilar utama dalam struktur ini berperan menafsirkan norma hukum agar sesuai dengan kondisi sosial dan kebutuhan keadilan korban, terutama ketika berhadapan dengan realitas yang kompleks antara kepentingan hukum, nilai budaya, dan relasi kekuasaan dalam rumah tangga.

Budaya hukum (*legal culture*) menurut Friedman merupakan elemen paling abstrak, tetapi paling menentukan dalam efektivitas hukum. Budaya hukum meliputi sikap, nilai, dan persepsi masyarakat terhadap hukum, termasuk pandangan aparat penegak hukum sendiri. Dalam konteks masyarakat

Indonesia, budaya hukum masih sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai patriarki dan budaya malu, yang sering kali menghambat perempuan korban KDRT untuk melapor atau menuntut keadilan. Di sisi lain, masih ada pandangan konservatif di kalangan aparat penegak hukum yang memandang KDRT sebagai persoalan domestik, bukan tindak pidana yang harus diusut secara serius. Pola pikir seperti ini menunjukkan bahwa budaya hukum menjadi salah satu penghambat utama efektivitas penerapan hukum, terutama dalam perkara yang melibatkan isu gender dan kekerasan berbasis relasi kuasa.

Efektivitas hukum juga dapat diukur dari tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Ketika masyarakat memahami hukum sebagai sarana keadilan dan kesejahteraan, bukan sekadar alat kekuasaan, maka kepatuhan hukum akan tumbuh secara sukarela. Namun, dalam masyarakat yang tingkat literasi hukumnya masih rendah, kepatuhan sering kali bersifat instrumental atau terpaksa, bukan karena kesadaran moral. Dalam perkara KDRT, rendahnya kesadaran hukum sering menyebabkan korban enggan menempuh jalur hukum karena takut stigma sosial atau tekanan ekonomi. Di sinilah peran lembaga peradilan, terutama hakim, menjadi penting untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap hukum melalui putusan-putusan yang berkeadilan, humanis, dan berorientasi pada perlindungan korban (Syafitri et al., 2025).

Friedman juga menekankan bahwa efektivitas hukum tidak bisa dilepaskan dari dinamika sosial di mana hukum itu beroperasi. Hukum yang efektif adalah hukum yang mampu menyesuaikan diri dengan perubahan sosial tanpa kehilangan nilai dasarnya. Dalam konteks ini, efektivitas hukum dapat

diartikan sebagai kemampuan hukum untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat sambil tetap menjaga stabilitas dan legitimasi sistem hukum itu sendiri. Oleh karena itu, dalam menilai efektivitas hukum terhadap perlindungan perempuan dan anak, tidak cukup hanya melihat jumlah kasus yang diputus atau lamanya proses peradilan, melainkan juga bagaimana proses hukum tersebut memberikan rasa aman, keadilan, dan pemulihan bagi korban.

Secara konseptual, efektivitas hukum juga berhubungan erat dengan teori keadilan substantif. Dalam kasus KDRT, keadilan tidak dapat diukur hanya dari aspek formal seperti pemenuhan prosedur hukum, tetapi harus mempertimbangkan dimensi sosial dan psikologis korban. Putusan hakim yang efektif adalah putusan yang tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memperhatikan pemulihan korban melalui restitusi, rehabilitasi, dan perlindungan dari ancaman lanjutan. Dengan demikian, efektivitas hukum memiliki dimensi moral yang tidak dapat dipisahkan dari tujuan hukum itu sendiri, yaitu memberikan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan.

Dalam konteks sistem hukum Indonesia, efektivitas hukum sering dihadapkan pada kendala struktural dan kultural. Secara struktural, lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum, keterbatasan sumber daya manusia, serta tumpang tindih regulasi menjadi faktor utama yang menghambat efektivitas. Misalnya, dalam penanganan KDRT, terdapat perbedaan persepsi antara kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan mengenai pembuktian unsur kekerasan psikis atau ekonomi, yang sering kali berujung pada penghentian perkara karena kurangnya bukti. Di sisi kultural, nilai-nilai patriarki dan

ketergantungan ekonomi perempuan terhadap suami menjadi faktor yang menurunkan keberanian korban untuk mencari keadilan. Oleh karena itu, efektivitas hukum memerlukan sinergi antara reformasi struktural dan transformasi budaya hukum agar hukum benar-benar berfungsi sebagai instrumen perlindungan sosial.

Dalam praktik peradilan, efektivitas hukum sangat bergantung pada kualitas hakim sebagai pelaku utama dalam struktur hukum. Hakim bukan hanya corong undang-undang, melainkan juga aktor moral yang bertugas menegakkan keadilan substantif. Dalam perkara KDRT, hakim dihadapkan pada dilema antara menegakkan hukum secara formal dan mempertimbangkan kondisi sosial-psikologis korban. Hakim yang memiliki kepekaan sosial dan pemahaman gender yang baik akan lebih mampu menerapkan hukum secara efektif karena ia tidak hanya berpegang pada teks, tetapi juga pada konteks. Dalam hal ini, pendekatan *tahqīqul al-manāṭ* dalam hukum Islam dapat menjadi inspirasi, karena menekankan pentingnya memahami realitas konkret sebelum menetapkan hukum. Pendekatan ini mendorong hakim untuk menilai setiap kasus berdasarkan maqāṣid al-syarī'ah (tujuan-tujuan hukum Islam), yaitu menjaga jiwa, akal, keturunan, dan kehormatan manusia (Prasetio et al., 2025).

Dengan demikian, efektivitas hukum tidak hanya diukur dari keberhasilan prosedural, tetapi juga dari sejauh mana hukum mampu mencapai tujuan kemanusiaan dan keadilan substantif. Dalam konteks Pengadilan Negeri Pekalongan, penerapan hukum yang efektif terhadap kasus perempuan dan

anak korban KDRT menuntut peran hakim yang progresif dan kontekstual. Hakim harus mampu menginterpretasikan norma hukum dengan mempertimbangkan nilai-nilai keadilan sosial yang hidup dalam masyarakat. Putusan yang efektif bukan hanya putusan yang benar menurut undang-undang, tetapi juga putusan yang memberikan dampak positif bagi korban dan masyarakat luas.

Selain itu, efektivitas hukum juga berkaitan dengan legitimasi hukum di mata masyarakat. Hukum yang tidak dipercaya masyarakat akan kehilangan otoritas moralnya, meskipun secara formal masih berlaku. Oleh karena itu, transparansi, akuntabilitas, dan konsistensi dalam penerapan hukum menjadi syarat mutlak bagi terciptanya efektivitas hukum yang berkelanjutan. Dalam konteks peradilan, legitimasi ini dapat diperkuat melalui komunikasi hukum yang baik antara aparat penegak hukum dan masyarakat, serta upaya edukasi hukum yang mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam penegakan hukum.

Pada akhirnya, efektivitas hukum tidak dapat dipahami secara statis. Ia merupakan proses dinamis yang dipengaruhi oleh interaksi antara norma, lembaga, dan masyarakat. Hukum yang efektif adalah hukum yang adaptif terhadap perubahan sosial, tetapi tetap berpegang pada nilai keadilan dan kemanusiaan. Oleh karena itu, meningkatkan efektivitas hukum dalam perkara perempuan dan anak bukan hanya tanggung jawab pengadilan, melainkan juga seluruh elemen bangsa yang harus bekerja sama dalam membangun sistem hukum yang responsif, berkeadilan, dan humanis. Dalam arti inilah, teori efektivitas hukum Friedman tetap relevan untuk digunakan sebagai kerangka

analisis empiris dan normatif dalam memahami bagaimana hukum berfungsi dalam kehidupan masyarakat Indonesia kontemporer.

2.4 Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak merupakan bagian integral dari cita hukum nasional Indonesia yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia menegaskan bahwa segala tindakan dan kebijakan negara harus berlandaskan hukum serta menjamin perlindungan terhadap hak asasi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Prinsip ini menjadi dasar bagi pembentukan berbagai perangkat peraturan perundang-undangan dan lembaga yang berfungsi memberikan perlindungan khusus terhadap kelompok rentan, khususnya perempuan dan anak, yang sering kali menjadi korban kekerasan, ketidakadilan, dan eksploitasi baik di ranah domestik maupun public (Utama et al., 2025).

Konsep perlindungan hukum sendiri tidak hanya dipahami dalam konteks formal atau prosedural semata, tetapi mencakup dimensi substantif yang berorientasi pada pemenuhan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo bukan sekadar penyediaan mekanisme hukum yang kaku, tetapi mencerminkan upaya negara untuk melindungi manusia dari tindakan sewenang-wenang, baik oleh sesama warga negara maupun oleh kekuasaan itu sendiri. Artinya, perlindungan hukum merupakan instrumen untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan

individu dengan kepentingan sosial, serta untuk menegakkan nilai-nilai kemanusiaan dalam setiap proses hukum (Saragih & Simamora, 2025).

Dalam konteks ini, perempuan dan anak memiliki kedudukan yang sangat penting, sebab secara sosiologis dan biologis mereka termasuk dalam kelompok rentan yang rawan mengalami berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi. Kerentanan tersebut sering kali berakar pada struktur sosial patriarkal, bias gender dalam kebijakan publik, serta lemahnya mekanisme penegakan hukum yang berperspektif keadilan gender. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak tidak bisa dilepaskan dari pendekatan yang lebih luas, mencakup dimensi yuridis, moral, sosial, dan kemanusiaan. Negara wajib memastikan bahwa setiap perangkat hukum yang dibentuk bukan hanya melindungi secara formal, tetapi juga efektif dalam memberikan rasa aman dan keadilan bagi korban.

Dalam teori hukum modern, perlindungan hukum terhadap kelompok rentan dikaitkan dengan gagasan hak asasi manusia (HAM). Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) tahun 1948 menjadi pijakan internasional yang kemudian diadopsi dalam berbagai instrumen hukum nasional. Di Indonesia, pengakuan terhadap HAM diatur secara tegas dalam UUD 1945, khususnya pada Pasal 28A hingga 28J yang menjamin hak hidup, hak untuk tidak disiksa, hak atas rasa aman, serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Prinsip-prinsip tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut melalui berbagai undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT), serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Secara konseptual, perlindungan hukum bagi perempuan dan anak tidak hanya dimaknai sebagai pemberian sanksi terhadap pelaku kejahatan, tetapi juga sebagai upaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan memastikan pemulihan bagi korban. Dalam pendekatan hukum progresif, perlindungan hukum harus diorientasikan pada kemanusiaan, bukan sekadar prosedur formal. Artinya, sistem peradilan harus menempatkan perempuan dan anak sebagai subjek yang berhak atas keadilan, bukan sekadar objek dari proses hukum. Prinsip inilah yang menjadi dasar munculnya berbagai kebijakan peradilan seperti peradilan ramah anak, peradilan sensitif gender, dan pengarusutamaan gender di lingkungan lembaga peradilan (Setiawan et al., 2025).

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT merupakan tonggak penting dalam sejarah perlindungan hukum bagi perempuan di Indonesia. Undang-undang ini untuk pertama kalinya menegaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga bukanlah urusan privat, melainkan merupakan tindak pidana yang dapat diproses secara hukum. Dengan demikian, perempuan yang menjadi korban kekerasan domestik memiliki dasar hukum yang kuat untuk menuntut keadilan dan mendapatkan perlindungan negara. Undang-undang ini juga mengatur berbagai bentuk kekerasan, mulai dari kekerasan fisik, psikis, seksual, hingga penelantaran rumah tangga. Lebih lanjut, undang-undang tersebut menegaskan kewajiban

negara untuk menyediakan layanan pengaduan, bantuan hukum, rehabilitasi medis dan sosial, serta perlindungan sementara bagi korban.

Namun, implementasi perlindungan hukum terhadap perempuan korban KDRT tidak selalu berjalan efektif. Banyak hambatan yang masih ditemui di lapangan, seperti rendahnya tingkat pelaporan karena rasa malu atau ketakutan terhadap pelaku, kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap isu gender, serta keterbatasan sarana perlindungan seperti rumah aman (*shelter*). Dalam konteks ini, peran hakim menjadi sangat strategis, karena hakim tidak hanya berfungsi sebagai penafsir hukum, tetapi juga sebagai penegak keadilan yang harus sensitif terhadap kondisi sosial dan psikologis korban. Hakim dituntut untuk menerapkan hukum dengan memperhatikan konteks sosial dan moral yang melatarbelakangi suatu peristiwa hukum, sehingga putusan yang dijatuhkan benar-benar mencerminkan keadilan substantif (Nabilah & Maulana, 2025).

Sementara itu, perlindungan hukum terhadap anak diatur secara komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam undang-undang ini ditegaskan bahwa anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) menjadi landasan dalam setiap kebijakan, tindakan, maupun putusan hukum yang berkaitan dengan anak. Konsep ini juga

tercermin dalam sistem peradilan pidana anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), yang mengedepankan pendekatan restoratif dan diversifikasi sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum.

Dari perspektif sistem hukum nasional, perlindungan terhadap perempuan dan anak merupakan bagian dari pelaksanaan kewajiban konstitusional negara dalam menjamin hak-hak warga negara. Negara memiliki tanggung jawab tidak hanya dalam pembentukan peraturan, tetapi juga dalam pelaksanaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi perempuan dan anak memerlukan koordinasi lintas sektor antara lembaga peradilan, kepolisian, kejaksaan, lembaga sosial, serta organisasi masyarakat sipil yang peduli terhadap isu-isu gender dan anak. Pendekatan integratif ini sangat penting untuk memastikan bahwa perlindungan hukum tidak berhenti pada tataran normatif, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Selain dimensi hukum positif, perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak juga memiliki landasan filosofis yang kuat dalam nilai-nilai Pancasila, terutama sila kedua yang menekankan kemanusiaan yang adil dan beradab, serta sila kelima tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai tersebut menjadi sumber etika hukum yang mendorong aparat penegak hukum untuk bertindak adil dan manusiawi. Dalam konteks Islam sebagai agama mayoritas masyarakat Indonesia, prinsip-prinsip syariat seperti *adl* (keadilan), *rahmah* (kasih sayang), dan *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa)

juga menjadi dasar normatif bagi perlindungan terhadap perempuan dan anak. Dalam hukum Islam, perempuan dan anak diposisikan sebagai pihak yang harus dijaga kehormatannya dan dilindungi dari segala bentuk penindasan atau kekerasan.

Secara empiris, banyak penelitian menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan hukum bagi perempuan dan anak sangat bergantung pada sensitivitas aparat penegak hukum, terutama hakim dan jaksa, dalam memahami konteks sosial korban. Hakim yang berperspektif gender dan anak cenderung menghasilkan putusan yang lebih adil dan berorientasi pada pemulihan, bukan sekadar pembalasan. Misalnya, dalam perkara KDRT atau kekerasan seksual, hakim diharapkan tidak hanya menilai bukti formal, tetapi juga mempertimbangkan kondisi psikologis korban, relasi kuasa yang timpang, serta dampak sosial yang ditimbulkan. Pendekatan semacam ini sejalan dengan teori *tahqīqul al-manāʾit* dalam metodologi hukum Islam, yang menekankan pentingnya analisis konteks dan kondisi faktual sebelum menerapkan ketentuan hukum.

Selain itu, sistem peradilan pidana di Indonesia telah berupaya mengadopsi prinsip-prinsip perlindungan terhadap perempuan dan anak melalui berbagai instrumen kebijakan. Mahkamah Agung, misalnya, telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Peraturan ini mewajibkan hakim untuk memperhatikan pengalaman dan kerentanan perempuan yang berhadapan dengan hukum, baik sebagai korban,

saksi, maupun terdakwa. Hakim juga dituntut untuk menghindari bias gender, tidak mengajukan pertanyaan yang menyalahkan korban, serta memastikan bahwa proses persidangan berlangsung dalam suasana aman dan bermartabat. Penerapan Perma ini telah memberikan arah baru dalam praktik peradilan, di mana keadilan tidak lagi diukur semata-mata dari aspek legal-formal, tetapi juga dari sejauh mana hukum mampu memberikan rasa keadilan bagi pihak-pihak yang rentan.

Demikian pula, dalam perkara anak, Mahkamah Agung melalui Perma Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, menekankan bahwa penyelesaian perkara anak harus diupayakan melalui pendekatan restoratif, dengan melibatkan keluarga, korban, pelaku, dan masyarakat. Tujuannya bukan hanya menghukum, melainkan memulihkan hubungan sosial dan psikologis agar anak dapat kembali ke lingkungan sosialnya tanpa stigma. Prinsip restoratif ini mencerminkan paradigma baru dalam perlindungan hukum, di mana keadilan tidak lagi dipahami sebagai pembalasan, tetapi sebagai pemulihan kemanusiaan.

Di sisi lain, perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak juga memiliki dimensi internasional yang terintegrasi dalam sistem hukum nasional Indonesia. Ratifikasi terhadap Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 dan Konvensi Hak Anak (CRC) melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 memperkuat komitmen Indonesia dalam menjamin perlindungan hukum bagi kelompok rentan tersebut. Kedua konvensi ini

mengharuskan negara untuk mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, dan yudisial guna mencegah serta menindak segala bentuk kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak. Dalam konteks peradilan, implementasi kedua konvensi ini tercermin dalam kebijakan dan putusan hakim yang semakin mempertimbangkan standar hak asasi manusia internasional.

Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat kesenjangan antara norma dan realitas. Banyak putusan pengadilan yang belum sepenuhnya berperspektif korban, terutama dalam perkara kekerasan seksual dan KDRT. Faktor-faktor seperti budaya patriarki, tekanan sosial, kurangnya bukti fisik, dan stigma terhadap korban sering kali menyebabkan korban tidak mendapatkan keadilan yang semestinya (Sugiantari et al., 2021). Oleh karena itu, efektivitas perlindungan hukum harus dilihat tidak hanya dari ketersediaan peraturan, tetapi juga dari bagaimana hukum itu dijalankan dan diterapkan oleh aparat penegak hukum. Diperlukan upaya berkelanjutan untuk memperkuat kapasitas dan kesadaran hukum aparat penegak hukum agar dapat menerapkan prinsip-prinsip keadilan substantif secara konsisten.

Dalam konteks sistem hukum nasional, prinsip perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak juga terkait erat dengan efektivitas lembaga peradilan. Pengadilan sebagai lembaga yang berfungsi menegakkan hukum dan keadilan memiliki peran sentral dalam memastikan bahwa hak-hak perempuan dan anak dihormati dan dilindungi. Oleh karena itu, integritas hakim, kepekaan sosial, serta pemahaman terhadap nilai-nilai kemanusiaan menjadi faktor kunci

dalam mewujudkan perlindungan hukum yang efektif. Hakim tidak hanya dituntut untuk memahami teks hukum, tetapi juga konteks sosial di mana hukum itu diterapkan. Pendekatan kontekstual inilah yang menjadi jembatan antara keadilan normatif dan keadilan substantif.

Pada akhirnya, tinjauan umum tentang perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak menunjukkan bahwa perlindungan yang ideal harus mencakup tiga dimensi utama, yaitu dimensi yuridis, sosial, dan moral. Dimensi yuridis memastikan bahwa setiap pelanggaran terhadap hak perempuan dan anak dapat diproses secara hukum. Dimensi sosial menekankan pentingnya perubahan struktur masyarakat yang mendukung kesetaraan dan keadilan gender. Sedangkan dimensi moral mengingatkan bahwa hukum pada hakikatnya bertujuan untuk menegakkan nilai-nilai kemanusiaan yang luhur. Ketiga dimensi ini saling melengkapi dan menjadi prasyarat bagi terwujudnya sistem hukum yang benar-benar adil dan melindungi semua warga negara, terutama mereka yang berada dalam posisi lemah.

Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak bukan sekadar kewajiban negara dalam arti administratif, tetapi merupakan wujud tanggung jawab moral dan sosial untuk menjaga keberlangsungan kehidupan manusia yang bermartabat, dan masyarakat dalam mengawal prinsip keadilan dan kemanusiaan agar tidak hanya berhenti pada teks undang-undang, tetapi benar-benar dirasakan dalam kehidupan nyata.

2.5 Penelitian Terdahulu

1. Sitompul, K. P., Simbolon, N. A., Sembiring, J., Panjaitan, N., & Siahaan, P. G.. *Analisis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Putusan Nomor 1189/Pid.Sus/2024/PN Mdn)*. Jurnal Media Informatika, 6(1), 617–622. Metode: Analisis yuridis studi kasus putusan pengadilan. Hasil utama menguraikan pola pertimbangan hakim dalam putusan KDRT, termasuk pengakuan terhadap bentuk kekerasan non-fisik; menyoroti ketidakkonsistenan pembuktian antar-kasus dan rekomendasi agar hakim lebih eksplisit mempertimbangkan aspek psikologis korban (Sitompul et al., 2024).
2. Purwaningsih. *Efektivitas Undang-Undang Perlindungan Hak Asasi Perempuan dalam Mengatasi Kekerasan Terhadap Perempuan*. Parlemitter: Jurnal Studi Hukum dan Administrasi Publik, 1(4), 50–65. Metode: Kajian yuridis-kebijakan (analisis teks hukum + studi implementasi). Hasil utama menemukan bahwa substansi perlindungan sudah memadai secara normatif, namun implementasi terhambat oleh kultur hukum dan keterbatasan sarana; rekomendasi peningkatan kapasitas aparat serta monitoring (Purwaningsih et al., 2024).
3. Prasetyo, *(Studi Putusan No. 124/Pid.Sus/2021/PN Dps)*. Verstek: Jurnal Hukum (Universitas Sebelas Maret). Metode: Studi yuridis-empiris terhadap putusan pengadilan (analisis teks putusan). Hasil utama mengidentifikasi penyebab vonis bebas, terutama celah pembuktian dan peran saksi;

menggarisbawahi pengaruh faktor sosial-kultural dalam pertimbangan hakim (Prasetyo & Santoso, 2022).

4. Habibi. *Analisis Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dalam Perspektif Hukum Islam di Pengadilan Negeri Sorong Kelas 1B (Analisis Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2021/PN Son)*. MUADALAH: Jurnal Hukum, 2(2), 147–160. Metode: Analisis putusan (yuridis-sosiologis). Hasil utama: Menunjukkan bagaimana pengadilan memadukan pertimbangan hukum positif dengan konteks sosial setempat; merekomendasikan pendekatan perlindungan terpadu untuk korban (Habibi, 2022).
5. Kohsad, M., & Elvany, A. *Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga berdasarkan Konsep Restorative Justice (Studi Putusan Pengadilan)*. Prosiding/Hukum (PSHA). Metode: Analisis putusan pengadilan (dokumenter) dan telaah konsep restorative justice. Hasil utama: Menemukan bahwa restorative justice dipraktikkan secara terbatas; beberapa putusan menunjukkan integrasi nilai restoratif, namun perlindungan korban dan pengawasan pasca-perdamaian perlu diperkuat (Kohsad & Elvany, 2024).
6. Tika, T., Hasbi, Y., & Thani, S. *Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tapak Tuan No 97/Pid.Sus/2021/PN Ttn)*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, 7(4). Metode: Studi putusan (analisis yuridis). Hasil utama: Menggambarkan penerapan norma KDRT di tingkat

pengadilan daerah; menyarankan perbaikan prosedur pengumpulan bukti non-fisik dan pendampingan korban (Tika et al., 2024).

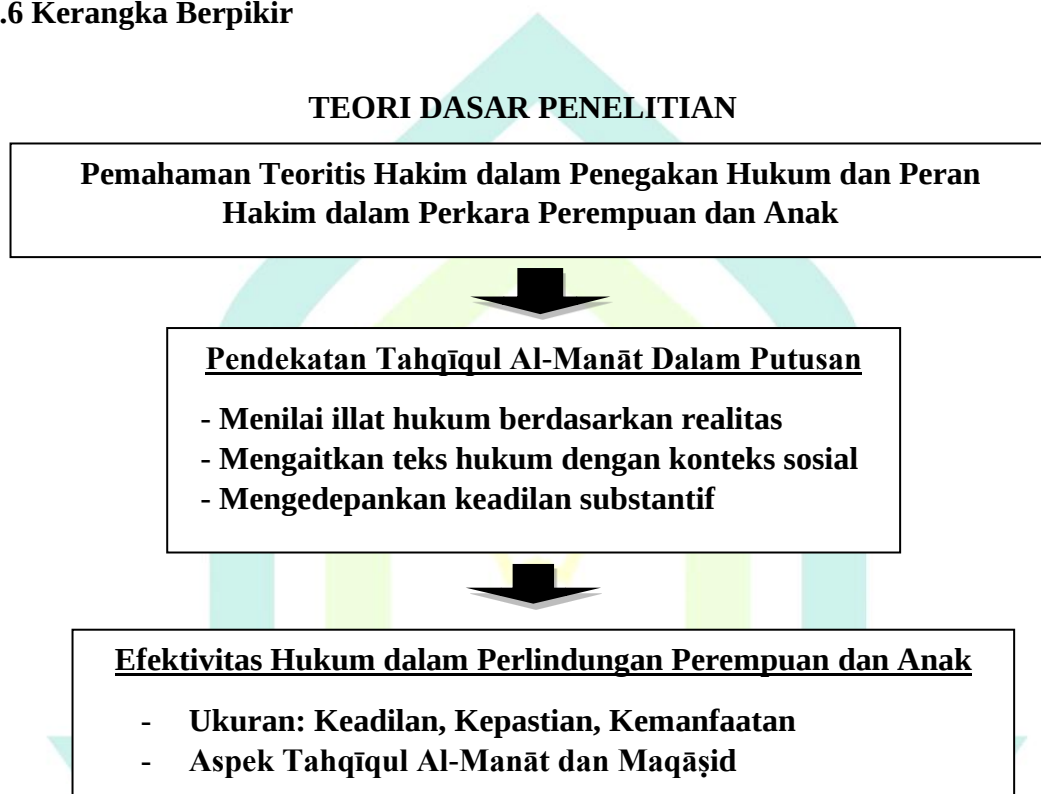
7. Mumtazah, N. *Dinamika Regulasi dan Peran Hakim Perempuan Terhadap Penanganan Nusyuz di Peradilan Agama Indonesia*. Jurnal Syariah (UIN). Metode: Analisis regulasi dan studi kualitatif (wawancara/analisis dokumen). Hasil utama: Kehadiran hakim perempuan berkontribusi pada perspektif keadilan lebih sensitif gender; tumbuhkan rekomendasi: pelatihan gender dan penerapan pedoman pengadilan (Mumtazah et al., 2025).
8. Davina dan Widiyanto *Criminal Protection of Victims of Domestic Violence (Decision No 31/Pid.Sus/2021/Pn Mna)*. Reformasi: Jurnal Hukum (Vol. 7 No.1). Metode: Analisis yuridis putusan (studi kasus). Hasil utama: Mengidentifikasi celah implementasi pasal-pasal perlindungan korban KDRT di pengadilan; menekankan penguatan koordinasi antar-institusi dan mekanisme pendampingan (Davina & Widiyanto, 2025).
9. Gratia, J. & Mulya. *Studi Kasus Putusan PT Medan 141/Pid.Sus/2021 (Analisis Restorative Justice pada Kasus KDRT)*. Al-Adalah (ejurnal). Metode: Analisis putusan dan telaah praktik restorative justice. Hasil utama: Menunjukkan potensi mediasi penal/restorative justice untuk kasus KDRT tertentu, tetapi menegaskan perlunya perlindungan korban yang ketat serta kriteria kasus untuk mediasi (Gratia & Mulya, 2024).
10. Saputra. *Studi Kasus Putusan Nomor 58/Pid.Sus/... (Analisis Putusan KDRT)*. Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra. Metode: Studi putusan (analisis yuridis). Hasil utama: Menyoroti inkonsistensi pertimbangan hakim antar-

wilayah; rekomendasi harmonisasi pedoman pengadilan dan pelatihan sensitif gender (Saputra et al., 2025).

11. Dityariany. *Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Pada Tingkat Kejaksaan*. Jurnal Legal Dialogica. Metode: Studi kasus (kualitatif: wawancara, observasi, dokumen). Hasil utama: Restorative justice dapat efektif pada kasus KDRT tertentu bila ada persetujuan sukarela korban dan jaminan pemulihan; perlu pengaturan prosedural agar tidak merugikan korban (Dityariany et al., 2025).
12. Zuwardi. *Penerapan Restorative Justice Sebagai Mekanisme Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kejaksaan Negeri Bukittinggi*. Law, Development and Justice Review, 6(2), 166–179. Metode: Studi lapangan dan analisis kebijakan. Hasil utama: Praktik restorative justice pada tingkat penuntutan menunjukkan hasil positif pada pemulihan hubungan keluarga namun memerlukan pengawasan; tidak cocok untuk kasus kekerasan berat/berulang (Zuwardi et al., 2023).
13. Suartini. *Pendekatan Restorative Justice Dalam Rangka Perlindungan Korban KDRT*. Binamulia (Jurnal Hukum), 2023. Metode: Telaah konsep & studi kasus (kualitatif). Hasil utama: Menilai restorative justice sebagai alternatif yang perlu syarat protektif untuk korban; menegaskan peran aparat dan pendamping korban (Suartini & Hidayati, 2023).
14. Piquero, A. R., et al. *Domestic violence during the COVID-19 pandemic: A systematic review and meta-analysis*. Journal of Criminal Justice, 74,

101806. Metode: Systematic review dan meta-analysis (lintas studi internasional). Hasil utama: Bukti menunjukkan peningkatan insiden kekerasan rumah tangga pada masa lockdown; rekomendasi meningkatkan respons layanan sosial dan akses keadilan selama krisis (Piquero et al., 2021).

2.6 Kerangka Berpikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan di lapangan, seperti lingkungan masyarakat, lembaga pemerintahan dan Lembaga lainnya (Muhaimin, 2020; 23). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Maksudnya yakni prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis ataupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Sugiyono, 2017; 48). Pada penelitian ini adalah sikap hakim dalam peran hakim dalam perkara anak dan Perempuan di Pengadilan Negeri Pekalongan. Artinya, penelitian ini berbasis terhadap perilaku mengenai praktik sehari-hari.

3.2 Latar Penelitian

Pemilihan lokasi penelitian ini adalah di Desa Kebumen Kecamatan Tulis Kabupaten Batang dengan argumentasi bahwa:

- a. Pengadilan Negeri Pekalongan sering menangani kasus yang melibatkan perempuan dan anak, sehingga cocok untuk melihat bagaimana hakim berperan dalam memberi keadilan bagi kelompok tersebut.
- b. Dalam praktiknya, hakim di Pengadilan Negeri Pekalongan sering menyesuaikan putusan dengan kondisi sosial masyarakat, hal ini sejalan dengan konsep Tahqiq al-Manat yang menjadi fokus penelitian.

- c. Lokasi Pengadilan Negeri Pekalongan mudah dijangkau dan memiliki data perkara yang cukup lengkap, sehingga memudahkan peneliti untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan.

3.3 Data dan Sumber Data Penelitian

Penelitian ini membutuhkan data dan sumber data. Data sendiri adalah kumpulan informasi dari suatu pengamatan, dapat berupa keterangan, angka, lambing ataupun sifat (Sugiyono, 2017; 53). Data yang baik adalah data yang bisa dipercaya kebenarannya (*reliable*), tepat waktu dan mencakup ruang lingkup yang luas atau bisa memberikan gambaran tentang suatu masalah secara menyeluruh dan relevan. Sumber data merupakan subyek dari mana data dapat diperoleh.

Peneliti juga menggunakan Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dalam bentuk sudah jadi, maksudnya telah digabungkan dan selanjutnya diolah pihak lain, serta biasanya sudah dalam bentuk publikasi (Sugiyono, 2017; 179). Data sekunder yang mendukung penelitian ini juga berupa bahan yang memiliki relevansi dengan objek kajian penelitian yang diperoleh dari studi kepustakaan, berupa fikih, buku-buku, jurnal dan sumber lainnya.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan informasi, penulis menggunakan tiga teknik yaitu:

- a. Observasi

Observasi (pengamatan) merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung objek yang ingin

dikaji. Dimana pada umumnya, teknik observasi dilakukan untuk penelitian kualitatif atau penelitian lapangan.

b. Wawancara

Wawancara (*interview*) merupakan teknik pengumpul data untuk memperoleh informasi langsung dari responden. Hal ini ditetapkan dengan pertimbangan konsep teoretis yang akan digunakan, sehingga diharapkan dengan adanya informasi yang diperoleh dari lapangan bersifat eksploratif serta mendalam. Bersumber dari informan kunci, hingga informasi bersifat “jenuh-homogen” atau tidak terdapat indikasi munculnya variasi atau informasi baru yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sebuah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang sifatnya dokumenter, yaitu dengan cara mempelajari, mengidentifikasi dan menelaah sumber data yang didapatkan serta sesuai dengan permasalahan. Data-data yang dimaksud berupa buku-buku terkait, laporan hasil penelitian, jurnal ilmiah, dan arsip yang mendukung seperti data-data masyarakat dan bukti tertulis perjanjian utang piutang (Sugiyono, 2017; 182).

3.5 Keabsahan Data

Untuk mengecek kredibilitas sebuah informasi serta data, maka penulis memakai teknik *triangulasi* yang diterapkan pada praktiknya baik sumber maupun metode. Pada teknik *triangulasi* sumber data dipraktikkan melalui cara *cross check* terlebih dahulu, selain informasi dari informan kunci, terdapat juga masyarakat yang ada di sekitar lingkungan tempat tinggal dari subjek. Informasi yang didapatkan dituangkan dalam bentuk transkrip, uraian data, yang selanjutnya diklasifikasikan sesuai kategori yang sudah ditentukan, kemudian dianalisis dan direfleksikan pada konsep dan teori. Adapun pada teknik *triangulasi* sumber data sekunder dilakukan dengan mengumpulkan bahan pustaka, kemudian dikelompokkan sesuai kategori dan selanjutnya dipahami, dideskripsikan, serta dianalisis yang komprehensif mengenai konsep dan teori yang digunakan sebagai pisau analisis (Sumanto, 2014; 27).

Teknik *triangulasi* metode dilakukan dengan cara memperkaya metode yang digunakan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Untuk pengambilan informasi dan data wawancara, dilakukan tidak hanya satu situasi akan tetapi dilakukan tiga sampai empat kali, sehingga terpenuhi keabsahan informasi. Adapun dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan perjanjian utang piutang untuk kevalidan datanya. Setelah dianalisis, dievaluasi serta dicek keabsahannya, informasi dan data yang telah diperoleh akan dipresentasikan dengan gaya *narrative of self* (Sugiyono, 2017; 187). Narasi dalam bentuk teks akan mendominasi

penelitian, namun tidak menutup kemungkinan dalam menyajikan data juga dengan menggunakan bentuk tabel statistik, bagan atau ragaan sebagai pendukungnya.

3.6 Teknik Analisis Data

Sesuai dengan karakteristik pendekatan yang dipakai, maka teknik analisis menggunakan sebuah *Interaktive Model* dari Miles dan Huberman. Kegiatan yang dilakukan seperti halnya penulis mengumpulkan data, yaitu baik sumber data primer maupun sumber data sekunder, maka selanjutnya akan ditampilkan atau disajikan (Sugiyono, 2017; 205).

3.7 Teknik Simpulan Data

Semua data yang telah diperoleh baik data lapangan ataupun pustaka pasti sangat beragam, sehingga untuk menyesuaikan terkait data-data yang perlu saja, maka dilakukan pereduksian data. Tujuan adanya pereduksian data adalah agar beberapa data yang digunakan sebagai bahan dalam analisis itu lebih sesuai sebagaimana pokok kajian utama yang dilakukan oleh peneliti, sehingga hal ini akan lebih baik dalam proses pengambilan dan representatif atas data yang dituju. Setelah reduksi data selesai, maka langkah selanjutnya yaitu penyajian data yang kemudian dilanjutkan dengan penarikan kesimpulan. Siklus ini dilakukan dengan siklus yang tidak terputus (Sugiyono, 2017; 214).

BAB IV

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

4.1 Sejarah dan Kedudukan Pengadilan Negeri Pekalongan

Pengadilan Negeri (PN) Pekalongan merupakan salah satu lembaga peradilan tingkat pertama di bawah naungan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memiliki yurisdiksi atas wilayah administratif Kota Pekalongan dan sekitarnya. Lembaga ini berdiri seiring dengan perkembangan sistem peradilan nasional pasca kemerdekaan Indonesia, khususnya setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman dan diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. PN Pekalongan menjalankan fungsi yudisial dalam bidang hukum perdata dan pidana umum, termasuk menangani perkara yang berkaitan dengan perempuan dan anak, baik sebagai korban maupun pelaku tindak pidana.

Secara historis, akar berdirinya Pengadilan Negeri Pekalongan tidak dapat dilepaskan dari peran penting Kota Pekalongan sebagai kota pelabuhan dan pusat perdagangan batik sejak masa kolonial. Pada masa Hindia Belanda, sistem peradilan dibedakan antara pengadilan untuk penduduk Eropa dan bumiputra. Setelah kemerdekaan, sistem tersebut dihapus, dan dibentuklah pengadilan negeri yang bersifat umum bagi seluruh warga negara. PN Pekalongan kemudian menjadi salah satu manifestasi keadilan nasional di wilayah pantai utara Jawa Tengah.

Kedudukan PN Pekalongan diperkuat dengan Surat Keputusan Presiden dan Keputusan Mahkamah Agung yang mengatur wilayah yurisdiksinya, mencakup seluruh kecamatan di Kota Pekalongan, antara lain Kecamatan Pekalongan Barat, Timur, Selatan, dan Utara. Dengan demikian, PN Pekalongan tidak hanya melayani masyarakat kota, tetapi juga menangani perkara dari wilayah penyangga yang memiliki dinamika sosial cukup tinggi.

Fungsi utama PN Pekalongan meliputi menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana maupun perdata di tingkat pertama. Selain itu, PN juga berperan dalam pelaksanaan eksekusi putusan, pengawasan terhadap pejabat peradilan di bawahnya (seperti Panitera dan Jurusita), serta melaksanakan pelayanan hukum kepada masyarakat, termasuk layanan pos bantuan hukum (Posbakum) bagi pencari keadilan yang kurang mampu.

4.2 Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Struktur organisasi Pengadilan Negeri Pekalongan mengikuti ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan. Secara umum, struktur PN Pekalongan terdiri atas:

- 4.2.1 Pimpinan Pengadilan: terdiri atas Ketua Pengadilan Negeri dan Wakil Ketua, yang memiliki tanggung jawab atas seluruh fungsi yudisial, administratif, dan pembinaan pegawai.
- 4.2.2 Hakim Anggota: bertugas memeriksa dan memutus perkara baik secara majelis maupun tunggal. Dalam konteks perkara perempuan dan anak, hakim-hakim yang ditunjuk umumnya telah mengikuti

pelatihan Peradilan Berperspektif Gender dan Perlindungan Anak yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung bersama lembaga mitra seperti Komnas Perempuan dan UNICEF.

4.2.3 Panitera: memiliki tanggung jawab administratif perkara, mulai dari pendaftaran, pencatatan, penetapan jadwal sidang, hingga pengarsipan putusan. Panitera dibantu oleh beberapa panitera muda sesuai bidangnya, yakni perdata, pidana, dan hukum.

4.2.4 Sekretaris Pengadilan: bertanggung jawab atas urusan kepegawaian, keuangan, dan umum. Sekretaris dibantu oleh bagian perencanaan, teknologi informasi, dan keuangan.

4.2.5 Bagian Kepaniteraan Hukum: berfungsi mendokumentasikan produk hukum, putusan, dan arsip perkara untuk keperluan internal maupun publikasi.

Selain struktur formal tersebut, PN Pekalongan juga memiliki beberapa unit layanan publik seperti Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), dan Ruang Ramah Anak dan Perempuan yang mendukung akses keadilan yang inklusif.

4.3 Kondisi Geografis dan Sosial Kota Pekalongan

Kota Pekalongan terletak di pesisir utara Pulau Jawa, dengan luas wilayah sekitar 45,25 km². Kota ini berbatasan langsung dengan Kabupaten Batang di sebelah barat dan utara, serta Kabupaten Pekalongan di sebelah selatan dan timur. Letak geografisnya yang strategis menjadikan Pekalongan

sebagai simpul ekonomi dan budaya antara kawasan pantura barat dan tengah Jawa.

Secara sosial, masyarakat Pekalongan dikenal religius dan memiliki tingkat partisipasi sosial yang tinggi, terutama dalam kegiatan berbasis keagamaan, pendidikan, dan ekonomi mikro. Namun, dinamika sosial-ekonomi di wilayah ini juga membawa berbagai persoalan hukum, seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pernikahan usia dini, eksploitasi ekonomi anak, serta perdagangan orang (trafficking). Hal ini menimbulkan tantangan bagi hakim di PN Pekalongan dalam menegakkan hukum yang berkeadilan sekaligus mempertimbangkan nilai-nilai lokal dan keagamaan.

Kota Pekalongan juga dikenal dengan budaya batik pesisir, yang mencerminkan keberagaman etnis, termasuk Jawa, Arab, dan Tionghoa. Keragaman ini mempengaruhi cara masyarakat memandang hukum, keadilan, dan peran perempuan. Dalam konteks peradilan, hal ini berarti hakim perlu memiliki sensitivitas sosial dan kultural, terutama ketika memeriksa perkara yang melibatkan perempuan dan anak yang berasal dari latar belakang ekonomi dan budaya berbeda.

4.4 Visi, Misi, dan Nilai-Nilai Pengadilan Negeri Pekalongan

Sebagai bagian dari Mahkamah Agung, PN Pekalongan mengacu pada visi besar lembaga peradilan nasional yaitu: “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung.”

Untuk mendukung visi tersebut, PN Pekalongan memiliki misi sebagai berikut:

1. Menjaga kemandirian badan peradilan.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada masyarakat.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan dan profesionalisme aparatur peradilan.
4. Menjamin akuntabilitas, transparansi, dan integritas lembaga peradilan.

Selain itu, PN Pekalongan menjabarkan nilai-nilai dasar (core values) yang menjadi pedoman kerja seluruh aparatur, yaitu Integritas, Profesionalitas, Responsibilitas, Keadilan, dan Transparansi. Nilai-nilai ini juga tercermin dalam upaya peradilan berperspektif gender, di mana hakim dan staf peradilan diharapkan sensitif terhadap kerentanan perempuan dan anak.

4.5 Jenis dan Statistik Perkara di PN Pekalongan

Dalam kurun lima tahun terakhir (2020–2024), jumlah perkara yang diterima oleh PN Pekalongan menunjukkan kecenderungan fluktuatif, dengan dominasi perkara pidana umum, disusul perkara perdata dan permohonan non-litigasi. Berdasarkan data Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), jenis perkara yang sering muncul antara lain: Pidana umum: pencurian, narkoba, penganiayaan, dan KDRT. Perdata: sengketa waris, utang-piutang, perbuatan melawan hukum, dan perceraian. Perkara perempuan dan anak: kekerasan seksual, eksploitasi ekonomi anak, dan perlindungan anak sebagai saksi/korban.

Dalam perkara perempuan dan anak, PN Pekalongan berkoordinasi dengan instansi seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), Polres Pekalongan Kota, dan Pusat Pelayanan Terpadu

Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) untuk memastikan perlindungan dan pemulihan korban berjalan optimal.

Hakim dalam perkara semacam ini tidak hanya dituntut menerapkan ketentuan hukum positif, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT atau Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, tetapi juga melakukan *tahqīqul al-manāʾ*, yaitu menilai secara kontekstual realitas sosial dan niat moral di balik perbuatan pelaku maupun kondisi korban. Dalam praktiknya, pendekatan ini mendorong hakim agar tidak sekadar legalistik, melainkan substantif dan berorientasi pada kemaslahatan.

Hakim di PN Pekalongan menjalankan peran strategis dalam menafsirkan hukum secara adil, terutama terhadap perkara yang menyangkut perempuan dan anak. Berdasarkan pengamatan lapangan, hakim-hakim di PN Pekalongan telah mengikuti berbagai pelatihan gender justice dan restorative justice, yang memungkinkan mereka menyeimbangkan aspek yuridis dan kemanusiaan.

Dalam konteks *tahqīqul al-manāʾ*, hakim melakukan proses penggalian fakta untuk memastikan hukum diterapkan sesuai konteks sosial, moral, dan budaya. Misalnya, dalam kasus KDRT, hakim tidak hanya menilai bukti fisik, tetapi juga relasi kuasa dalam rumah tangga dan dampak psikologis korban. Prinsip ini sejalan dengan *maqāṣid al-syarīʿah*, yakni menjaga jiwa (*hifẓ al-nafs*) dan kehormatan (*hifẓ al-ʿird*).

Pendekatan ini menjadikan PN Pekalongan cukup progresif dalam memperlakukan perkara perempuan dan anak, dengan keseimbangan antara hukum positif dan nilai kemanusiaan yang luhur.

4.6 Tantangan dan Prospek Pengadilan Negeri Pekalongan

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelayanan hukum, PN Pekalongan telah meluncurkan berbagai inovasi berbasis teknologi informasi, di antaranya:

1. Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) untuk memantau perkembangan perkara secara daring.
2. E-Court dan E-Litigasi memungkinkan masyarakat mendaftarkan gugatan dan mengikuti persidangan secara elektronik.
3. Ruang Ramah Anak dan Perempuan (RRA) menyediakan ruang aman bagi korban atau saksi anak selama proses peradilan.
4. Program Posbakum Terpadu memberikan bantuan hukum gratis kepada masyarakat tidak mampu.
5. Kerja Sama dengan Lembaga Sosial dan Keagamaan seperti Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII), Fatayat NU, dan Muhammadiyah yang membantu edukasi hukum keluarga dan perlindungan perempuan.

Program-program tersebut menjadi bagian dari penerapan efektivitas hukum versi Lawrence M. Friedman, di mana struktur, substansi, dan kultur hukum berinteraksi dalam menentukan seberapa efektif hukum dijalankan. Tantangan utama PN Pekalongan terletak pada tingginya beban perkara, keterbatasan sumber daya manusia, serta tantangan sosial seperti pernikahan

dini dan KDRT yang masih tinggi. Di sisi lain, meningkatnya kesadaran hukum masyarakat, digitalisasi layanan peradilan, dan sinergi antarinstansi membuka peluang bagi penguatan keadilan substantif.

Dalam konteks penelitian tesis ini, PN Pekalongan menjadi lokasi yang relevan karena memperlihatkan bagaimana teori efektivitas hukum dan konsep *tahqīqul al-manāṭ* dapat dioperasionalkan dalam praktik yudisial modern, khususnya dalam perkara perempuan dan anak. Hakim di lembaga ini dituntut tidak hanya memahami teks hukum, tetapi juga konteks sosial, niat moral, dan dampak kemanusiaan dari putusannya.

Secara keseluruhan, Pengadilan Negeri Pekalongan merupakan representasi lembaga peradilan modern yang berupaya menegakkan hukum dengan adil, efektif, dan berperspektif kemanusiaan. Dalam menghadapi kompleksitas perkara perempuan dan anak, PN Pekalongan menunjukkan komitmen kuat terhadap nilai-nilai keadilan substantif dan kemaslahatan publik. Melalui penerapan prinsip *tahqīqul al-manāṭ*, hakim berperan aktif mengontekstualisasi norma hukum dengan realitas sosial Pekalongan, sehingga hukum tidak berhenti pada teks, tetapi hidup dalam praktik peradilan yang bermartabat dan melindungi hak-hak kelompok rentan.

BAB V

DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

5.1 Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Perlindungan Hukum Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum Melalui Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana di Pengadilan Negeri Pekalongan

Perlindungan hukum dalam proses diversi diimplementasikan guna mewujudkan perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum, maka pada setiap tahapan peradilan anak wajib diupayakan proses diversi, yang tentunya proses tersebut bertujuan guna mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan (Sugiantari et al., 2021).

Dalam melaksanakan proses pemeriksaan di pengadilan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum melalui diversi di Pengadilan Negeri Pekalongan sebagai salah satu instansi penegak hukum yang telah melaksanakan penegakan hukum dengan baik sebagai upaya menerapkan dan mewujudkan pelaksanaan penegakan hukum yang mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak serta tetap berdasar pada ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Faktor yang melatarbelakangi dilaksanakannya perlindungan hukum terhadap anak berhadapan dengan hukum melalui diversi di Pengadilan Negeri Pekalongan adalah agar tercapai *restoratif justice* artinya suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama

mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki serta lebih mementingkan pemulihan kembali keadaan anak agar kembali seperti semula, jadi dalam memberikan keadilan tidak hanya semata-mata untuk balas dendam, dalam hal ini diusahakan lebih mementingkan pemulihan kembali keadaan anak agar kembali seperti semula (Ertanto et al., 2022).

Keadilan yang dimaksudkan di sini bukanlah keadilan yang berarti menjatuhkan hukuman yang sesuai tindakan si pelaku, melainkan suatu keadilan yang dikenal dengan keadilan restorative yang melibatkan secara bersama-sama bagaimana mengatasi akibat dari suatu kejahatan yang implikasinya dimasa mendatang. *Restoratif justice* dalam sistem peradilan pidana anak merupakan bagian dari implementasi diversi. Prinsip utama pelaksanaan konsep diversi ialah pendekatan persuasif atau pendekatan non penal dan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahan.

Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik dalam Pasal 24 ayat (1), menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan hak atas langkah-langkah perlindungan, karena statusnya sebagai anak di bawah umur seharusnya dapat dijadikan sebagai landasan hukum bagi Hakim untuk menghentikan perkara anak. Rumusan tersebut merupakan dasar hukum penerapan *restorative justice*. Putusan demikian sah diberikan karena Hakim memang diberikan kebebasan dalam untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa

keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Pada dasarnya, *restoratif justice* melibatkan tiga pemangku kepentingan yaitu, korban, pelaku, dan *civil society* atau masyarakat dalam menentukan penyelesaian perkara anak. Melalui *restorative justice*, anak yang berhadapan dengan hukum (pelaku anak) berhak juga mendapatkan pemulihan kembali bahkan memasyarakatkan pelaku anak tersebut, bukan dengan cara melakukan pembalasan. Hal tersebut sesuai dengan rumusan pasal 1 angka 6 Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, yang mengatur tentang *restorative justice*, berikut rumusan lengkapnya:

“Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/ korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.”

Faktor-faktor lain mengapa anak perlu dan butuh dilindungi dalam proses diversi di Pengadilan Negeri Pekalongan, diantaranya adalah karena ⁶³ :

1. Anak memiliki harkat dan martabat yang sama dengan orang dewasa. Sama seperti orang dewasa yang mendapatkan harkat dan martabat dari Sang Pencipta, anak juga memiliki harkat dan martabat. Harkat dan martabat anak bersifat kodrati karena itu tidak ada alasan apapun, dalam bentuk apa pun, untuk mengabaikan hal itu. Sebab harkat dan martabat anak merupakan hak asasinya.
2. Karena anak memiliki hak untuk secara merdeka dalam kebebasannya diperlakukan sesuai hak asasinya. Perlindungan yang wajar dari orang dewasa, baik fisik maupun psikis, terhadap anak mutlak dilakukan. Jelas,

disini tidak ada pengekanan tetapi juga bukan kebebasan yang tanpa kontrol (kebablasan). Anak yang diberi kebebasan tanpa kontrol justru akan menimbulkan persoalan serius bagi orang tua.

3. Karena perlindungan merupakan salah satu hak anak yang harus dipenuhi. Inilah yang disebutkan dalam Konvensi Hak Anak. Tidak memberikan perlindungan kepada anak sama artinya dengan tidak mengindahkan atau melakukan pelanggaran terhadap hak asasi anak.
4. Karena anak belum memiliki kemampuan yang cukup untuk melindungi diri sendiri. Kita tahu, pada dasarnya anak dalam usia tertentu belum cukup mampu melindungi diri mereka sendiri. Itu sebabnya menjadi tugas orang dewasa untuk memberikan perlindungan kepada mereka. Dan untuk maksud itulah anak ada di tengah-tengah orang dewasa. Anak-anak memiliki ketergantungan yang sangat tinggi terhadap orang dewasa.
5. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengindikasikan hal ini. Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) perlu mendapatkan jaminan keselamatan, keamanan dan perlindungan hukum salah satunya karena anak yang masih dibawah umur memiliki masa depan, serta psikologinya perlu dirawat, dijaga dan difikirkan karena anak masih labil sehingga anak dalam berfikir tidak luas dan tidak jauh kedepan serta tidak dapat menjangkau terhadap akibat hukum yang akan ditimbulkan dari perbuatan yang dilakukan.

Negara menjamin bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum seperti dinyatakan dalam Pasal 37 b Konvensi Hak Anak yang menyebutkan bahwa tidak seorang anak-pun dapat dirampas kemerdekaannya secara tidak sah atau sewenang-wenang. Oleh sebab itu perlu adanya penyadaran, pembinaan, pembimbingan dan perlindungan terhadap anak dibawah umur, sehingga diharapkan anak tidak mengulangi perbuatannya kembali. Setiap upaya yang dilakukan untuk melindungi anak dalam sistem pemasyarakatan harus menimbang kepentingan yang terbaik bagi anak, terutama bagi masa depannya setelah selesai menjalankan masa pidana (Dwilestari et al., 2024).

5.2 Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Anak yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Penyelesaian Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana di Pengadilan Pekalongan

Perlindungan anak merupakan segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. Sedangkan mengenai tujuan perlindungan anak dijelaskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak “Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak- hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Konsepsi perlindungan anak meliputi ruang lingkup yang sangat luas, dalam artian dimana perlindungan anak tidak hanya mengenai perlindungan atas jasmani dan rohani anak, tetapi juga mengenai perlindungan atas semua hak dan kepentingannya yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan yang wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosialnya.

Sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. Setiap penetapan diversi (penyelesaian perkara di luar pengadilan) merupakan wujud keadilan restoratif. Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang Berhadapan dengan Hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembinaan setelah menjalani pidana. Sebagai pedoman dalam Sistem Peradilan Pidana Anak diaturlah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-Undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak mempunyai peraturan pelaksanaan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun yang diundangkan pada 19 Agustus 2015 (Yusriani et al., 2024).

Filosofi pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah:

1. Perlu perlindungan khusus bagi anak, demi menjaga harkat dan martabat dalam sistem peradilan;
2. Sebagai negara pihak dalam Konvensi Hukum Anak (Convention on the

Rights of the Child) Negara berkewajiban memberikan perlindungan khusus terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH);

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum terkini karena belum secara komprehensif memberi perlindungan kepada ABH; dan
4. Mewujudkan peradilan yang menjamin perlindungan kepentingan terbaik kepada Anak yang berhadapan dengan hukum sebagai generasi penerus bangsa.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, khususnya Pasal 3 berisi “hakim anak wajib mengupayakan diversi dalam hal anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidiaritas, kumulatif, maupun kombinasi (gabungan).” Dengan demikian apabila Anak didakwa dengan dua dakwaan atau lebih yang mana dakwaan yang satu ancaman pidananya mengikuti ancaman pidana pasal bagi terdakwa orang dewasa, sementaradakwa yang lain diancam dengan pidana di bawah tujuh tahun penjara, maka terhadap perkara Anak tersebut wajib dilakukan diversi di pengadilan.

Terkait bentuk-bentuk pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum, melalui diversi dalam sistem peradilan pidana di Pengadilan Negeri Pekalongan yaitu : ⁷⁰

1. Dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang

tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.

2. Dalam sidang Anak, Hakim wajib memerintahkan orang tua/Wali atau pendamping, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan untuk mendampingi Anak. Dalam hal orang tua/Wali dan/atau pendamping tidak hadir, sidang tetap dilanjutkan dengandampingi Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya dan/atau Pembimbing Kemasyarakatan. Dalam hal Hakim tidak melaksanakan ketentuan tersebut maka sidang Anak batal demi hukum.
3. Dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum melalui proses diversi, Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan (PK Bapas), Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan mengusahakan suasana keluarga tetap terpelihara
4. Identitas Anak yang berhadapan dengan hukum dalam proses diversi tersebut (pelaku anak) wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik. Identitas tersebut meliputi nama Anak, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri Anak.
5. Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum

mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, Anak tetap diajukan ke sidang Anak, guna tetap memberikan perlindungan kepada anak tersebut.

6. Dalam hal Anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil Keputusan untuk Menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali; atau Mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Anak (LPKS) di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan. Keputusan tersebut diserahkan ke pengadilan untuk ditetapkan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari. Bapas wajib melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan kepada Anak tersebut. Dalam hal hasil evaluasi Anak dinilai masih memerlukan pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan lanjutan, masa pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan. Instansi pemerintah dan LPKS wajib menyampaikan laporan perkembangan anak kepada Bapas secara berkala setiap bulan. Hakim, Pembimbing Kemasyarakatan, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan petugas lain dalam memeriksa perkara Anak, tidak memakai toga atau atribut kedinasan. Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

7. Pada saat pemeriksaan di persidangan Anak disidangkan dalam ruang sidang khusus Anak.
8. Ruang tunggu sidang Anak dipisahkan dari ruang tunggu sidang orang dewasa.
9. Waktu sidang Anak didahulukan dari waktu sidang orang dewasa.
10. Hakim memeriksa perkara Anak dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, kecuali pembacaan putusan harus dilakukan saat persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.
11. Penjatuhan sanksi tanpa pemberatan. Ketentuan beracara dalam Hukum Acara Pidana berlaku juga dalam acara peradilan pidana anak, kecuali ditentukan lain dalam Undang- Undang ini.

Hakim wajib memberikan perlindungan khusus bagi Anak yang diperiksa karena tindak pidana yang dilakukannya dalam situasi darurat. Dalam Pasal 59 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dinyatakan bahwa: “Pemerintah dan Lembaga negara lainnya wajib memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya, anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran (Wicaksono et al., 2022).

Terkait upaya perlindungan hukum bagi anak khususnya yang berhadapan dengan hukum, dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dimana dalam UU ini diatur bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi.

Tata urutan diversi:

1. Diversi Pada Tahap Penyidikan

Kepolisian merupakan pintu gerbang utama atau pertama dari sistem peradilan pidana anak dan merupakan pihak pertama yang berwenang menentukan posisi seorang anak yang bermasalah dengan hukum. Sesuai dengan yang diatur dalam Undang-undang sistem peradilan pidana anak Pasal 7 secara jelas menyatakan bahwa penyidik wajib mengupayakan diversi. Penyidik dalam hal ini wajib mengupayakan diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai. Proses diversi dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya diversi. Selanjutnya, dalam hal proses diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penyidik menyampaikan berita acara diversi beserta kesepakatan diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan. Serta dalam hal diversi gagal, Penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan berita acara diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan.

2. Diversi Pada Tahap Penuntutan

Sebagaimana prinsip *Welfare Approach* (Pendekatan kesejahteraan) dalam penanganan *Juvenile Delinquency* dan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Jaksa sebagai Penuntut Umum secara jelas mempunyai hak melakukan diversi, dimana Penuntut Umum wajib mengupayakan diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari Penyidik dan diversi dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari. Jika proses diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penuntut Umum menyampaikan berita acara diversi beserta kesepakatan diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan. Dan dalam hal diversi gagal, Penuntut Umum wajib menyampaikan berita acara diversi dan melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan

3. Diversi Pada Tahap Pemeriksaan Pengadilan

Anak yang bermasalah dengan hukum pada setiap proses peradilan, baik ketika berurusan dengan polisi, jaksa maupun ketika dalam persidangan pengadilan, pada dasarnya memiliki hak untuk terlindungi hak-haknya sebagai tersangka anak. Sebagaimana yang telah diuraikan terdahulu, bahwa diversi melalui pendekatan *restorative justice* adalah suatu penyelesaian perkara anak secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait dalam suatu perkara pidana, secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya, dengan menekankan pemulihan kembali kepada

keadaan semula.

Penerapan diversi sebagai tujuan mewujudkan keadilan restoratif sudah tercantum dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, pada hakikatnya sistem peradilan pidana anak harus ditujukan untuk melindungi hak-hak dan kepentingan anak. Atas dasar hal tersebut dapat dikatakan bahwa proses peradilan pidana anak untuk penjatuhan pidana adalah ultimum remedium dan bukan primum remedium, tujuan proses peradilan pidana anak bukanlah ditujukan pada penghukuman, melainkan perbaikan kondisi, pemeliharaan dan perlindungan anak serta pencegahan pengurangan tindakan pengadilan yang konstruktif (Syahril et al., 2022).

Sistem peradilan pidana anak yang diperuntukkan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum tetap memperhatikan kepentingan terbaik baik anak tanpa merampas hak asasi anak dan supaya anak tidak mendapatkan stigmatisasi negatif dari adanya proses peradilan. Sebenarnya proses pengadilan dibentuk oleh negara untuk menyelesaikan konflik yang muncul dalam masyarakat dan bersifat netral. Akan tetapi pengadilan bukanlah satu-satunya institusi dalam menyelesaikan konflik, karena pihak-pihak yang berkonflik tidak selamanya menggunakan mekanisme penyelesaian pada badan peradilan seperti penyelesaian anak yang berhadapan dengan hukum dengan jalur diluar pengadilan.

Melalui diversi anak dapat dihindarkan dari adanya stigmatisasi oleh masyarakat, mencegah anak menjadi pribadi yang lebih buruk akibat prisonisasi di lapas. Maka dari itu terdapat perlakuan-perlakuan khusus

yang diberikan oleh Undang-Undang ini yang bertujuan agar perkembangan fisik dan psikologis anak tidak terganggu. Berikut tujuan diversi menurut undang-undang SPPA (Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, 2012):

- a. Berhasil meraih kesepakatan pemufakatan antara anak korban dan Anak pelaku;
- b. Memecahkan perkara Anak di luar proses peradilan;
- c. Untuk menghindarkan Anak dari hukuman perampasan kemerdekaan;
- d. Mendorong masyarakat agar ikut serta berpartisipasi; dan Menanamkan dan menumbuhkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

5.3 Pelaksanaan Perlindungan Hukum bagi Perempuan Korban KDRT yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana di Pengadilan Negeri Pekalongan

Perlindungan hukum terhadap perempuan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan bagian integral dari sistem hukum nasional yang menegaskan prinsip kesetaraan dan keadilan gender. Dalam konteks peradilan pidana, perlindungan ini tidak hanya mencakup aspek yuridis berupa penegakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, tetapi juga mencakup dimensi moral, sosial, dan psikologis bagi korban.

Di wilayah Kota Pekalongan, pelaksanaan perlindungan hukum bagi perempuan korban KDRT memiliki karakteristik yang khas, karena dipengaruhi oleh kondisi sosial masyarakat yang religius, budaya pesisir yang

egaliter, serta sinergi antarlembaga yang semakin berkembang antara Pengadilan Negeri Pekalongan, kepolisian, kejaksaan, dan lembaga pendamping seperti P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak).

Secara umum, sistem peradilan pidana di Pengadilan Negeri Pekalongan berupaya menegakkan hukum dengan mengedepankan asas *due process of law*, di mana setiap korban memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dan keadilan tanpa diskriminasi. Dalam konteks perkara KDRT, Pengadilan Negeri Pekalongan memegang peran penting sebagai lembaga yang menentukan akhir dari proses hukum melalui putusan yang tidak hanya bersifat menghukum pelaku, tetapi juga memberi efek pemulihan terhadap korban. Dalam beberapa tahun terakhir, kecenderungan perkara KDRT di Pekalongan menunjukkan peningkatan, seiring dengan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat dan keberanian perempuan untuk melaporkan kekerasan yang dialami di ranah domestik.

Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban dimulai sejak tahap penyelidikan di kepolisian hingga tahap persidangan di pengadilan. Dalam praktiknya, banyak perempuan korban KDRT yang datang ke Pengadilan Negeri Pekalongan tidak hanya sebagai saksi korban, tetapi juga sebagai pihak yang memerlukan pendampingan hukum dan psikologis. Oleh karena itu, keberadaan unit layanan seperti Ruang Sidang Ramah Anak dan Perempuan serta koordinasi dengan lembaga layanan eksternal menjadi sangat penting. Pengadilan Negeri Pekalongan telah menyesuaikan sarana dan prasarana

persidangan agar mendukung proses hukum yang berperspektif korban. Misalnya, ruang sidang dirancang agar korban tidak harus berhadapan langsung dengan pelaku, penggunaan *layar monitor* atau *sekatan* untuk mengurangi trauma, serta penyediaan waktu istirahat selama persidangan apabila korban mengalami tekanan emosional.

Hak-hak korban KDRT diakui secara eksplisit dalam hukum nasional, antara lain dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, yang menegaskan hak korban untuk memperoleh perlindungan dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga sosial, dan lembaga lainnya. Dalam praktik di Pengadilan Negeri Pekalongan, implementasi pasal ini tampak dalam bentuk perlakuan khusus terhadap korban perempuan, seperti pemberian kesempatan untuk memberikan kesaksian dengan cara yang lebih aman dan privat. Hakim yang memimpin sidang umumnya memberikan waktu yang cukup bagi korban untuk menjelaskan kronologi tanpa tekanan emosional, serta memastikan bahwa proses tanya jawab tidak bersifat mengintimidasi. Pendekatan ini merupakan perwujudan asas *tahqīqul al-manāṭ* dalam konteks hukum Islam, yaitu penyesuaian penerapan hukum berdasarkan realitas faktual dan kemaslahatan yang ada di masyarakat (Abu et al., 2022).

Dalam hal penanganan perkara, Pengadilan Negeri Pekalongan menerapkan prinsip *fair trial* dan *gender equality*. Hakim dalam memeriksa perkara KDRT tidak hanya berpedoman pada alat bukti formal, tetapi juga memperhatikan aspek psikologis dan sosial korban. Dalam beberapa kasus, hakim memanfaatkan keterangan ahli psikologi atau konselor dari lembaga

pendamping untuk memahami dampak kekerasan terhadap kondisi psikis korban. Pendekatan ini menunjukkan adanya paradigma baru dalam sistem peradilan pidana yang lebih berorientasi pada keadilan substantif (*substantive justice*), bukan semata-mata keadilan prosedural.

Salah satu contoh konkret pelaksanaan perlindungan hukum di Pengadilan Negeri Pekalongan dapat dilihat dari penerapan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Peraturan ini memberikan pedoman kepada hakim agar memperhatikan kesetaraan gender, menghindari stereotip, serta mempertimbangkan pengalaman diskriminatif korban dalam memeriksa perkara. Hakim-hakim di PN Pekalongan telah mendapatkan pelatihan internal mengenai pedoman ini melalui bimbingan teknis dan forum komunikasi antar-aparat penegak hukum. Dengan adanya pedoman ini, sikap hakim dalam persidangan menjadi lebih sensitif terhadap posisi korban perempuan, terutama dalam hal penggunaan bahasa, ekspresi, serta pengambilan keputusan.

Selain itu, sinergi antara PN Pekalongan dengan lembaga eksternal juga memainkan peran penting dalam memberikan perlindungan hukum yang komprehensif. Lembaga seperti P2TP2A Kota Pekalongan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), dan LBH (Lembaga Bantuan Hukum) sering kali menjadi mitra pendamping korban selama proses persidangan. Mereka menyediakan konseling, bantuan hukum gratis, hingga fasilitas rumah aman (*shelter*) bagi korban yang memerlukan

perlindungan fisik. Kolaborasi semacam ini memperlihatkan bahwa perlindungan hukum bagi korban KDRT tidak dapat dilaksanakan secara parsial oleh satu lembaga saja, tetapi harus melibatkan pendekatan multi-sektor.

Dari sisi pelaku, Pengadilan Negeri Pekalongan tetap menjunjung asas *presumption of innocence* (praduga tak bersalah), namun dengan memastikan bahwa hak-hak korban tidak terabaikan. Dalam proses pembuktian, hakim memberikan ruang bagi korban untuk menyampaikan kesaksian tanpa tekanan dan mempertimbangkan latar belakang hubungan rumah tangga yang kompleks. Dalam banyak kasus, kekerasan yang terjadi bersifat siklus di mana korban kerap memaafkan pelaku karena alasan ekonomi atau anak. Oleh karena itu, hakim di PN Pekalongan sering menempuh pendekatan mediasi penal pada tahap awal dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan persetujuan korban. Jika perdamaian dilakukan di bawah tekanan, maka hakim berhak menolaknya demi melindungi kepentingan korban (Fitri et al., 2023).

Perlindungan hukum juga diberikan dalam bentuk *restitution* atau ganti rugi kepada korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam beberapa kasus, hakim PN Pekalongan memerintahkan pelaku untuk membayar biaya pengobatan atau kerugian material korban, sebagai bentuk tanggung jawab moral dan hukum. Meski mekanisme restitusi ini belum berjalan optimal karena keterbatasan dana dan kesadaran pelaku, namun langkah tersebut menunjukkan adanya orientasi keadilan yang lebih manusiawi.

Sarana pendukung di PN Pekalongan juga terus ditingkatkan untuk menjamin kenyamanan dan keamanan korban selama proses peradilan. Ruang tunggu terpisah antara korban dan pelaku disediakan agar menghindari potensi intimidasi. Selain itu, pengadilan bekerja sama dengan kepolisian untuk memastikan pengamanan selama sidang berlangsung, terutama dalam kasus yang berpotensi menimbulkan konflik emosional. Tindakan preventif seperti ini menjadi bagian dari perlindungan hukum non-litigatif yang diberikan kepada korban selama proses berlangsung.

Dalam perspektif teori efektivitas hukum Lawrence M. Friedman, pelaksanaan perlindungan hukum di PN Pekalongan dapat dianalisis melalui tiga komponen utama, yaitu *legal structure*, *legal substance*, dan *legal culture*. Dari sisi *legal structure*, lembaga peradilan di Pekalongan telah memiliki struktur kelembagaan yang mendukung pelaksanaan perlindungan hukum melalui unit pelayanan terpadu, hakim perempuan, dan fasilitas persidangan ramah korban. Dari sisi *legal substance*, pengadilan menerapkan peraturan yang berpihak pada korban seperti UU PKDRT dan Perma No. 3 Tahun 2017. Sedangkan dari sisi *legal culture*, terdapat budaya hukum yang mulai tumbuh di kalangan hakim dan aparat pengadilan untuk mengedepankan keadilan berbasis empati dan kemanusiaan (Masdi et al., 2023).

Namun, pelaksanaan perlindungan hukum ini tidak terlepas dari berbagai kendala. Pertama, keterbatasan jumlah hakim yang memiliki keahlian khusus dalam menangani perkara perempuan dan anak sering kali menjadi hambatan dalam penanganan kasus yang kompleks. Kedua, masih terdapat kendala

psikologis di kalangan korban untuk mengungkapkan kekerasan yang dialami, terutama karena faktor budaya patriarki dan ketergantungan ekonomi terhadap pelaku. Ketiga, koordinasi antar-lembaga belum sepenuhnya efektif, terutama dalam hal pelaksanaan putusan restitusi dan pemantauan pasca-sidang. Beberapa kasus menunjukkan bahwa setelah putusan dijatuhkan, korban kembali hidup bersama pelaku tanpa adanya mekanisme pengawasan, sehingga berpotensi menimbulkan kekerasan ulang.

Meskipun demikian, upaya-upaya reformasi terus dilakukan. Pengadilan Negeri Pekalongan secara rutin menyelenggarakan pelatihan tentang perspektif gender dan perlindungan korban bagi aparat peradilan, bekerja sama dengan lembaga donor dan organisasi masyarakat sipil. Selain itu, adanya inovasi berbasis teknologi seperti Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan PTSP Online mempermudah akses masyarakat untuk memantau proses hukum secara transparan.

Dari sisi empiris, masyarakat Pekalongan dikenal memiliki karakter religius yang kuat, sehingga pendekatan sosial keagamaan sering menjadi bagian dari penyelesaian kasus KDRT. Hakim di PN Pekalongan tidak jarang menggunakan pendekatan moral dalam pertimbangan putusannya, dengan menekankan pentingnya tanggung jawab spiritual dan sosial pelaku terhadap keluarganya. Pendekatan ini selaras dengan nilai-nilai *tahqīqul al-manāṭ* dalam hukum Islam, yaitu penegasan bahwa setiap keputusan hukum harus mempertimbangkan realitas sosial dan kemaslahatan pihak-pihak yang terlibat.

Dalam konteks ini, hakim berperan tidak hanya sebagai *law enforcer* tetapi juga sebagai *moral guardian* yang berupaya menyeimbangkan aspek keadilan retributif dengan keadilan restoratif. Tujuan utamanya bukan semata menghukum pelaku, melainkan juga memulihkan martabat korban dan menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. Oleh karena itu, beberapa putusan di PN Pekalongan mencerminkan orientasi keadilan yang lebih kontekstual, seperti pemberian kesempatan rehabilitasi bagi pelaku yang menunjukkan penyesalan mendalam, disertai kewajiban membayar kompensasi kepada korban dan mengikuti program konseling keluarga (Mentari, 2024).

Dengan demikian, pelaksanaan perlindungan hukum bagi perempuan korban KDRT di Pengadilan Negeri Pekalongan dapat dikatakan telah berkembang menuju sistem yang lebih responsif dan humanis. Meskipun tantangan masih ada, arah kebijakan peradilan dan praktik yudisial menunjukkan komitmen kuat untuk menegakkan keadilan substantif bagi perempuan. Upaya sinergis antara aparat peradilan, lembaga pendamping, dan masyarakat menjadi modal penting dalam mewujudkan keadilan yang berperspektif gender.

Secara keseluruhan, pelaksanaan perlindungan hukum di Pengadilan Negeri Pekalongan menggambarkan dinamika positif dari penerapan hukum yang hidup di tengah masyarakat (*the living law*). Di satu sisi, pengadilan berpegang pada aturan hukum formal yang berlaku; di sisi lain, hakim berupaya memahami konteks sosial, ekonomi, dan psikologis korban. Pendekatan semacam ini merupakan manifestasi nyata dari konsep *tahqīqul al-*

manāf yang menekankan pentingnya memahami realitas empiris dalam menegakkan norma hukum. Melalui integrasi antara hukum positif dan nilai-nilai kemaslahatan, sistem peradilan di Pekalongan berpotensi menjadi model penerapan keadilan yang tidak hanya legal-formal, tetapi juga substantif dan berakar pada nilai kemanusiaan universal.



BAB VI

PEMBAHASAN

6.1 Peran Hakim dalam Menangani Perkara KDRT yang Melibatkan Perempuan dan Anak di Pengadilan Negeri Pekalongan Ditinjau dari Pendekatan Tahqiqul Al-Manat

Peran hakim dalam sistem peradilan pidana merupakan fondasi utama untuk mewujudkan keadilan substantif, terutama ketika perkara yang dihadapi menyangkut perempuan dan anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Hakim tidak sekadar berfungsi sebagai penerap hukum positif secara mekanis, tetapi juga sebagai aktor moral dan sosial yang menentukan arah perlindungan hukum terhadap kelompok rentan. Dalam konteks Pengadilan Negeri Pekalongan, fenomena KDRT mencerminkan dinamika sosial khas daerah pesisir yang religius tetapi patriarkal. Oleh karena itu, analisis terhadap peran hakim tidak cukup hanya berbasis undang-undang, melainkan perlu dilihat dari pendekatan filosofis dan normatif Islam, seperti *tahqīqul al-manāt*, untuk menilai sejauh mana hakim mampu menempatkan hukum dalam konteks kemaslahatan aktual korban (Asih & Prawitasari, 2025).

Kota Pekalongan merupakan daerah pesisir dengan karakter masyarakat yang religius, terbuka, dan memiliki dinamika sosial ekonomi yang kompleks. Di satu sisi, masyarakat menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan dan kekeluargaan, tetapi di sisi lain, masih ditemukan bentuk relasi kuasa yang tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga. Fenomena ini menjadi latar yang cukup kuat bagi munculnya kasus kekerasan dalam

rumah tangga, baik secara fisik, psikis, maupun ekonomi. Data dari lembaga perlindungan perempuan di Pekalongan menunjukkan bahwa setiap tahun terdapat laporan kasus KDRT yang meningkat, sebagian besar di antaranya berakhir di ranah hukum dan ditangani oleh Pengadilan Negeri Pekalongan.

Secara yuridis, dasar hukum utama yang digunakan hakim dalam menangani perkara KDRT ialah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang secara tegas mengatur perlindungan hukum bagi korban, baik perempuan maupun anak. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan KUHP, Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014, serta prinsip-prinsip umum keadilan gender dan hak asasi manusia sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi. Di sisi lain, karena masyarakat Pekalongan mayoritas Muslim, nilai-nilai keislaman kerap menjadi latar batin dalam pertimbangan moral hakim, meskipun keputusan tetap didasarkan pada hukum positif. Di sinilah konsep *tahqīqul al-manāʾi* relevan, karena ia berperan sebagai metode rasional untuk menerapkan hukum pada konteks sosial konkret tanpa kehilangan maqasid (tujuan) syariat, yaitu keadilan, perlindungan jiwa, dan kehormatan.

Dalam sistem peradilan pidana, hakim merupakan “pengendali terakhir” (the ultimate guardian) dari tegaknya keadilan. Dalam perkara KDRT yang melibatkan perempuan dan anak, tanggung jawab hakim menjadi lebih kompleks, karena ia tidak hanya menilai aspek formil pembuktian, tetapi juga harus mempertimbangkan kondisi psikologis korban, relasi kekuasaan dalam rumah tangga, dan dampak sosial dari putusan yang dijatuhkan. Hakim di

Pengadilan Negeri Pekalongan umumnya menyadari bahwa perkara KDRT bukan sekadar pelanggaran hukum pidana, tetapi juga masalah sosial dan moral yang menyentuh aspek kemanusiaan yang dalam.

Perlindungan hukum terhadap korban dalam pandangan hakim di Pekalongan tidak hanya terwujud dalam amar putusan, tetapi juga dalam proses persidangan. Hakim berupaya menciptakan ruang sidang yang aman dan tidak mengintimidasi korban, memastikan bahwa korban mendapatkan pendampingan dari penasihat hukum atau lembaga sosial seperti P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak), serta memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi korban untuk menyampaikan keterangan tanpa tekanan. Hakim juga berperan aktif dalam mengontrol jalannya pemeriksaan agar tidak terjadi *victim blaming* oleh pihak penuntut maupun penasihat hukum terdakwa (Syam et al., 2023).

Pendekatan semacam ini merupakan wujud konkret penerapan asas *equality before the law* sekaligus aktualisasi maqasid syariah dalam melindungi *al-nafs* (jiwa) dan *al-'irdh* (kehormatan). Dari sisi *tahqīqul al-manāṭ*, hakim telah melakukan proses penetapan 'illat hukum secara kontekstual—yakni memahami alasan moral dan sosial dari ketentuan hukum untuk kemudian diterapkan pada situasi faktual yang dihadapi.

Secara terminologis, *tahqīqul al-manāṭ* berarti “penetapan dan verifikasi sebab hukum ('illat) terhadap realitas empiris”. Dalam hukum Islam, pendekatan ini menuntut seorang *mujtahid* atau penafsir hukum untuk mengidentifikasi fakta konkret, kemudian memastikan kesesuaiannya dengan

prinsip hukum yang ada. Ketika konsep ini diterapkan pada praktik peradilan modern, peran hakim dalam perkara KDRT dapat diibaratkan sebagai *mujtahid fi al-waqi'ah* yakni menyesuaikan norma hukum positif dengan realitas sosial korban.

Di Pengadilan Negeri Pekalongan, proses ini tampak dalam cara hakim menilai bukti dan motif terdakwa. Misalnya, dalam kasus di mana pelaku merupakan suami yang kerap melakukan kekerasan psikis dengan dalih menegakkan disiplin rumah tangga, hakim berupaya menafsirkan tindakan tersebut dalam bingkai hukum pidana modern sekaligus nilai moral masyarakat lokal. Hakim menimbang apakah kekerasan tersebut memiliki justifikasi sosial atau agama, dan dalam mayoritas kasus, hakim menegaskan bahwa tidak ada dasar moral yang membenarkan kekerasan dalam rumah tangga.

Pendekatan ini sejalan dengan *tahqīqul al-manāṭ*, karena hakim tidak hanya berhenti pada teks hukum, melainkan menguji realitas empiris untuk menemukan *'illat* sejati dari pelanggaran kekerasan, yakni perlindungan martabat manusia dan keharmonisan keluarga. Dalam proses pembuktian, hakim juga kerap mengakomodasi keterangan ahli psikologi atau petugas P2TP2A untuk menilai dampak kekerasan terhadap korban dan anak-anak. Hal ini memperlihatkan adanya penerapan prinsip *tahqīqul al-manāṭ* dalam konteks epistemologi hukum modern, di mana pengetahuan empiris dipadukan dengan pertimbangan normative (Setiawan et al., 2025).

Jika dikaitkan dengan maqasid syariah, maka perkara KDRT menyentuh dua maqasid penting: *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa) dan *hifz al-'irdh*

(perlindungan kehormatan). Hakim yang berpegang pada *tahqīqul al-manāʾ* tidak akan menafsirkan hukum secara sempit atau prosedural, melainkan berupaya memastikan bahwa setiap putusan membawa maslahat bagi korban dan masyarakat. Dalam beberapa perkara di Pengadilan Negeri Pekalongan, hakim menjatuhkan putusan pidana yang cukup tegas terhadap pelaku KDRT, terutama jika kekerasan berdampak berat terhadap korban atau anak.

Namun, di sisi lain, hakim juga berupaya memediasi dan memulihkan relasi sosial jika kekerasan terjadi dalam bentuk ringan dan masih mungkin diselesaikan melalui pendekatan keluarga. Dalam hal ini, *tahqīqul al-manāʾ* menjadi pedoman moral: menilai konteks, menakar kemaslahatan, dan menyeimbangkan antara *taʿzīr* (hukuman) dan *islah* (rekonsiliasi). Hakim yang berpandangan holistik tidak akan menjadikan pemidanaan semata-mata sebagai alat balas dendam hukum, melainkan sebagai sarana pembelajaran sosial dan pemulihan moral (Utama et al., 2025).

Sikap demikian juga memperlihatkan peran hakim sebagai penjaga harmoni sosial (*hākim al-maslahah*). Hakim harus memahami struktur budaya masyarakat Pekalongan yang masih patriarkal dan sensitif terhadap isu rumah tangga, sehingga keputusan yang dijatuhkan tidak menimbulkan stigma baru terhadap korban. Di sinilah hakim memerlukan sensitivitas gender dan kemampuan hermeneutik dalam menafsirkan fakta hukum.

Dalam praktiknya, pelaksanaan perlindungan hukum terhadap perempuan korban KDRT di Pengadilan Negeri Pekalongan menghadapi sejumlah tantangan. Pertama, masih terdapat kendala psikologis dari korban untuk

mengungkap kekerasan yang dialami. Budaya malu dan ketergantungan ekonomi seringkali membuat korban enggan memberikan keterangan secara terbuka. Hakim perlu memahami konteks ini agar tidak menilai keengganan korban sebagai kelemahan pembuktian, tetapi sebagai bagian dari realitas sosial yang harus direspons secara empatik.

Kedua, keterbatasan koordinasi antar lembaga penegak hukum juga menjadi hambatan. Dalam beberapa kasus, proses penyelidikan di kepolisian atau penuntutan di kejaksaan belum sepenuhnya responsif gender, sehingga ketika perkara sampai ke pengadilan, hakim harus bekerja ekstra untuk menyeimbangkan proses hukum dengan rasa keadilan korban. Hakim di Pekalongan kerap berinisiatif meminta tambahan alat bukti atau memanggil saksi ahli untuk memperjelas posisi hukum korban (Riskayanti, 2024).

Ketiga, belum semua hakim memiliki pelatihan khusus mengenai perspektif gender dan penanganan korban kekerasan. Walaupun Mahkamah Agung telah menerbitkan *Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum*, implementasinya masih bergantung pada kesadaran personal dan sensitivitas hakim itu sendiri. Di sinilah pendekatan *tahqīqul al-manāṭ* menjadi penting sebagai dasar epistemologis yang mendorong hakim untuk tidak berhenti pada teks normatif, melainkan menelusuri konteks moral di baliknya.

Dalam perspektif hukum Islam, hakim dapat dianalogikan dengan *mujtahid fi al-manāṭ*, yakni orang yang berusaha menegakkan hukum dengan

memahami konteks sosialnya. Dalam perkara KDRT, hakim bukan hanya pelaksana hukum positif, tetapi juga pengemban amanah moral untuk menjaga kemaslahatan keluarga dan masyarakat. Konsep *tahqīqul al-manāʾat* menjelaskan bahwa setiap ketentuan hukum harus dikaitkan dengan *'illat* yang hidup dalam realitas. Misalnya, larangan kekerasan bukan hanya karena ada norma undang-undang, tetapi karena kekerasan menghancurkan sendi-sendi kemanusiaan dan keluarga.

Dalam putusan-putusan di Pengadilan Negeri Pekalongan, dapat diamati kecenderungan hakim yang mengedepankan kemanusiaan dan rasa keadilan substantif. Hakim tidak serta-merta menjatuhkan pidana maksimal, tetapi mempertimbangkan unsur penyesalan pelaku, pemulihan korban, dan efek sosial putusan. Sikap ini merupakan bentuk *ijtihad sosial* dalam bingkai *tahqīqul al-manāʾat*, di mana keadilan tidak dipahami secara hitam putih, melainkan sebagai keseimbangan antara hukum dan maslahat.

Jika dikaitkan dengan teori efektivitas hukum Lawrence M. Friedman, maka keberhasilan perlindungan hukum terhadap perempuan korban KDRT sangat bergantung pada tiga subsistem hukum: struktur, substansi, dan kultur. Dalam konteks Pengadilan Negeri Pekalongan, struktur hukum sudah cukup berjalan baik dengan adanya hakim-hakim yang profesional dan mekanisme peradilan yang transparan. Substansi hukum juga relatif memadai, karena UU KDRT dan Perma 3/2017 memberikan dasar normatif yang kuat bagi perlindungan korban.

Namun, tantangan utama justru terletak pada aspek kultur hukum. Budaya patriarki, stigma sosial terhadap korban, dan kurangnya kesadaran masyarakat tentang kesetaraan gender masih menjadi hambatan utama. Hakim, dalam hal ini, berperan sebagai agen perubahan budaya hukum. Melalui putusan dan narasi moral yang dibangun di ruang sidang, hakim dapat mengedukasi masyarakat bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah pelanggaran terhadap hukum dan nilai-nilai kemanusiaan (Jamaludin, 2025).

Dengan demikian, efektivitas hukum diukur bukan hanya dari seberapa banyak pelaku dihukum, tetapi sejauh mana masyarakat berubah cara pandangnya terhadap perempuan dan anak. Pendekatan *tahqīqul al-manāt* membantu hakim untuk mengintegrasikan aspek moral dan spiritual ke dalam sistem hukum positif, menjadikan peradilan bukan hanya tempat mencari keadilan formal, tetapi juga sarana penyembuhan sosial.

Peran hakim dalam menangani perkara KDRT yang melibatkan perempuan dan anak di Pengadilan Negeri Pekalongan menunjukkan perpaduan antara profesionalisme hukum dan kepekaan sosial. Hakim berperan tidak hanya sebagai penegak undang-undang, tetapi juga sebagai penafsir nilai kemanusiaan dan penjaga kemaslahatan. Melalui penerapan pendekatan *tahqīqul al-manāt*, hakim mampu memahami konteks sosial dari kekerasan rumah tangga dan menafsirkan hukum secara substansial untuk melindungi korban.

Secara empiris, hakim di Pekalongan telah menunjukkan upaya nyata dalam mewujudkan ruang sidang yang aman, memperhatikan aspek psikologis

korban, bekerja sama dengan lembaga perlindungan sosial, dan menjatuhkan putusan yang berorientasi pada pemulihan. Namun demikian, tantangan kultural dan struktural masih ada, terutama dalam mengubah paradigma masyarakat yang masih menormalisasi kekerasan domestik.

Dengan memadukan perspektif hukum positif dan prinsip maqasid syariah melalui *tahqīqul al-manāṭ*, peran hakim menjadi lebih bermakna: bukan hanya menegakkan hukum, tetapi juga menegakkan keadilan yang hidup dan membebaskan. Pengadilan Negeri Pekalongan menjadi contoh nyata bagaimana peradilan dapat berfungsi sebagai instrumen perlindungan dan pencerahan sosial dalam konteks masyarakat religius yang tengah bergerak menuju kesetaraan dan kemaslahatan bersama (Ariyani & Vensuri, 2025).

6.2 Efektivitas Penerapan Prinsip Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Putusan Hakim Ditinjau dari Kesesuaian Antara Realitas Kasus Dengan Pertimbangan Hukumnya

Pelaksanaan prinsip perlindungan terhadap perempuan dan anak dalam sistem peradilan pidana Indonesia merupakan bagian penting dari agenda keadilan substantif yang berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan, kesetaraan, dan keadilan gender. Prinsip ini tidak hanya termaktub dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi

terhadap Perempuan (CEDAW), tetapi juga menjadi dasar moral dan etik dalam praktik peradilan.

Dalam konteks Pengadilan Negeri Pekalongan, penerapan prinsip perlindungan perempuan dan anak oleh hakim dapat dilihat dari bagaimana pertimbangan hukum dalam putusan mampu mencerminkan kesesuaian dengan realitas sosial korban dan nilai-nilai keadilan substantif yang menjadi tujuan hukum itu sendiri. Hakim sebagai aktor utama dalam pelaksanaan peradilan memiliki posisi strategis dalam menentukan arah penegakan hukum yang sensitif terhadap korban (Andi, 2025).

Efektivitas penerapan prinsip perlindungan perempuan dan anak pada dasarnya sangat dipengaruhi oleh bagaimana hakim memahami dan menginternalisasi makna perlindungan dalam pertimbangan hukumnya. Dalam perkara-perkara kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), misalnya, hakim tidak sekadar menilai aspek formil dari pembuktian pidana, tetapi juga wajib mempertimbangkan dimensi psikologis korban, ketimpangan relasi kuasa antara pelaku dan korban, serta dampak sosial yang dialami anak atau perempuan korban kekerasan. Di sinilah letak tantangan utama yang kemudian menentukan seberapa efektif prinsip perlindungan tersebut benar-benar diterapkan.

Dalam praktik di Pengadilan Negeri Pekalongan, efektivitas penerapan prinsip perlindungan dapat diukur melalui tiga indikator yang saling terkait. Pertama, kesesuaian antara fakta-fakta empiris dalam persidangan dengan analisis hukum yang dituangkan dalam putusan. Kedua, sejauh mana hakim

mempertimbangkan nilai-nilai moral, sosial, dan psikologis korban di samping unsur-unsur yuridis formal. Ketiga, sejauh mana putusan tersebut memberikan efek pemulihan bagi korban dan efek jera bagi pelaku. Secara normatif, penerapan ketiga aspek ini menjadi tolak ukur keberhasilan penegakan hukum yang tidak berhenti pada tataran prosedural, tetapi menyentuh substansi keadilan.

Dalam beberapa perkara yang melibatkan korban perempuan dan anak, khususnya kasus kekerasan dalam rumah tangga, hakim di Pengadilan Negeri Pekalongan sering menghadapi kompleksitas antara tuntutan keadilan formal dan keadilan substantif. Banyak korban yang datang ke pengadilan bukan sekadar untuk melihat pelaku dihukum, tetapi untuk memperoleh pengakuan, pemulihan, dan perlindungan berkelanjutan. Sayangnya, masih terdapat kesenjangan antara kebutuhan korban dengan realitas hukum yang berlaku. Misalnya, dalam sejumlah perkara, korban tidak mendapatkan restitusi atau kompensasi yang memadai, sementara pelaku hanya dijatuhi pidana yang bersifat retributif tanpa adanya pendekatan rehabilitatif bagi keluarga. Kondisi ini menunjukkan bahwa prinsip perlindungan belum sepenuhnya terimplementasi secara efektif, karena keadilan substantif yang diharapkan korban belum tercapai.

Pendekatan efektivitas hukum dari Lawrence M. Friedman memberikan kerangka yang relevan untuk memahami situasi ini. Friedman menyebutkan bahwa efektivitas hukum ditentukan oleh tiga komponen sistem hukum, yakni struktur, substansi, dan kultur hukum. Dalam konteks Pengadilan Negeri

Pekalongan, struktur hukum mencakup lembaga peradilan, hakim, jaksa, dan aparat penegak hukum lainnya. Substansi hukum meliputi norma dan regulasi yang mengatur perlindungan perempuan dan anak. Sedangkan kultur hukum berkaitan dengan nilai, sikap, dan persepsi masyarakat maupun aparat terhadap hukum itu sendiri. Ketiga komponen ini saling berinteraksi dan menentukan apakah penerapan hukum benar-benar efektif atau tidak. Sebuah putusan hakim baru dapat disebut efektif jika substansi hukum yang diterapkan sesuai dengan struktur hukum yang mendukung serta kultur hukum yang memungkinkan penerimaan sosial atas keadilan yang ditegakkan.

Pada tataran struktur hukum, Pengadilan Negeri Pekalongan telah menunjukkan komitmen dalam menangani perkara-perkara perempuan dan anak dengan membentuk sistem pelayanan terpadu berbasis gender, termasuk kerja sama dengan lembaga pendamping seperti Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Pekalongan. Kehadiran lembaga ini membantu korban dalam proses hukum, mulai dari konsultasi, pendampingan psikologis, hingga advokasi di persidangan. Namun, peran ini akan efektif jika didukung oleh sikap hakim yang memiliki kepekaan gender dan memahami kompleksitas sosial korban (Vany, 2024).

Dalam beberapa putusan, tampak adanya kecenderungan positif di mana hakim memberikan pertimbangan yang memperhatikan kondisi psikis korban serta dampak jangka panjang terhadap anak yang menjadi saksi kekerasan. Misalnya, dalam perkara penganiayaan rumah tangga, hakim menimbang tidak hanya luka fisik korban, tetapi juga trauma psikologis dan rasa takut yang

menghambat korban untuk hidup normal. Pertimbangan semacam ini menunjukkan penerapan prinsip perlindungan secara substantif.

Namun demikian, tidak semua hakim menunjukkan tingkat kepekaan yang sama. Dalam sebagian putusan, pertimbangan hukum masih didominasi oleh pendekatan legalistik formal. Hakim terkadang terlalu fokus pada bukti-bukti materiil tanpa mengeksplorasi dimensi sosial dan psikologis korban. Padahal, dalam kasus KDRT atau kekerasan terhadap anak, pembuktian sering kali tidak semudah perkara pidana umum lainnya. Banyak korban yang tidak segera melapor, atau menarik laporan karena tekanan sosial dan ekonomi. Dalam konteks ini, hakim seharusnya menafsirkan hukum secara progresif dengan mengedepankan prinsip perlindungan sebagai nilai utama. Dengan kata lain, efektivitas penerapan prinsip perlindungan baru tercapai jika hakim mampu menyesuaikan realitas sosial korban dengan norma hukum yang berlaku sebuah proses yang dalam hukum Islam dikenal sebagai *tahqīqul al-manāṭ*.

Pendekatan *tahqīqul al-manāṭ* dalam hukum Islam berarti upaya menerapkan hukum berdasarkan pemahaman mendalam terhadap realitas kasus yang dihadapi. Hakim tidak cukup hanya mengetahui ketentuan hukum (*al-manāṭ al-ḥukmī*), tetapi juga harus memahami konteks faktual (*al-manāṭ al-waqi'ī*) yang melatarbelakangi perbuatan. Dalam konteks perkara perempuan dan anak korban KDRT, penerapan *tahqīqul al-manāṭ* menuntut hakim untuk menelusuri akar permasalahan sosial yang melahirkan kekerasan, menimbang kondisi psikologis korban, dan menilai proporsionalitas hukuman berdasarkan

tujuan perlindungan. Dengan demikian, penerapan prinsip perlindungan menjadi bagian dari upaya merealisasikan *maqāṣid al-syarī'ah*, yakni menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), dan menjaga martabat manusia (*hifz al-'ird*).

Ketika hakim di Pengadilan Negeri Pekalongan mampu mempraktikkan pendekatan *tahqīqul al-manāt*, maka pertimbangan hukum tidak lagi bersifat tekstual semata, melainkan juga kontekstual. Misalnya, dalam perkara di mana korban adalah ibu rumah tangga yang mengalami kekerasan ekonomi dan psikologis bertahun-tahun, hakim seharusnya menilai bahwa aspek perlindungan tidak hanya berhenti pada hukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan korban dan perlindungan anak-anaknya dari trauma lanjutan. Pendekatan ini membuat hukum lebih hidup dan berorientasi pada kemaslahatan yang nyata (Karunia, 2025).

Dalam tinjauan empiris, efektivitas penerapan prinsip perlindungan juga bergantung pada kesesuaian antara realitas sosial dengan norma hukum yang diterapkan dalam putusan. Di Kota Pekalongan, faktor sosial budaya seperti dominasi nilai patriarki, ketergantungan ekonomi perempuan pada suami, dan kuatnya tekanan sosial terhadap perceraian sering kali membuat korban enggan melanjutkan proses hukum. Dalam situasi demikian, hakim dihadapkan pada dilema antara menghormati pilihan korban atau menegakkan hukum secara objektif demi mencegah kekerasan berulang. Beberapa hakim di Pengadilan Negeri Pekalongan cenderung menyeimbangkan kedua kepentingan tersebut dengan mengedepankan pendekatan restoratif dan mendorong rehabilitasi

keluarga selama tidak membahayakan korban. Sikap ini merupakan bentuk penerapan nilai *al-maslahah* dalam konteks peradilan modern.

Efektivitas putusan hakim dalam menerapkan prinsip perlindungan juga ditentukan oleh bagaimana putusan tersebut dapat diimplementasikan secara nyata. Banyak putusan yang secara substansi progresif, tetapi lemah dalam pelaksanaan karena terbatasnya koordinasi antarinstansi, kurangnya fasilitas perlindungan, dan minimnya sosialisasi hukum di masyarakat. Dalam beberapa kasus, korban kembali hidup bersama pelaku karena tidak ada dukungan ekonomi yang memadai. Ini menunjukkan bahwa efektivitas hukum bukan hanya tanggung jawab hakim, tetapi juga seluruh sistem sosial yang menopang pelaksanaan keadilan.

Dari perspektif Friedman, hal ini menunjukkan masih lemahnya aspek kultur hukum. Masyarakat Pekalongan, meskipun dikenal religius, masih memiliki pandangan tradisional terhadap peran perempuan dan konsep rumah tangga. Kekerasan domestik sering dianggap urusan pribadi yang tidak perlu dibawa ke ranah hukum. Pandangan ini berdampak pada keberanian korban untuk mencari keadilan. Oleh karena itu, hakim memiliki tanggung jawab moral untuk menjadi agen perubahan melalui putusan-putusan yang progresif dan berorientasi pada nilai kemanusiaan. Ketika hakim mengutip asas-asas perlindungan dalam putusannya, seperti keadilan gender, hak atas rasa aman, dan hak anak atas lingkungan yang bebas kekerasan, maka peran pengadilan tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga membentuk budaya hukum yang baru di masyarakat.

Dengan demikian, efektivitas penerapan prinsip perlindungan perempuan dan anak dalam putusan hakim ditentukan oleh sinergi antara pengetahuan yuridis, kepekaan sosial, dan pemahaman kontekstual terhadap realitas korban. Kesesuaian antara realitas kasus dan pertimbangan hukum merupakan indikator utama keberhasilan penerapan prinsip tersebut. Jika hakim hanya fokus pada formalitas hukum tanpa memahami konteks sosial, maka hukum kehilangan ruh keadilannya. Namun, jika hakim mampu menyeimbangkan antara norma dan realitas, antara teks dan konteks, maka hukum menjadi sarana perlindungan yang efektif dan bermartabat (Wahyudi, 2024).

Dalam konteks hukum Islam, kesesuaian antara realitas dan pertimbangan hukum merupakan inti dari *tahqīqul al-manāt*. Hakim harus memastikan bahwa hukum yang diterapkan benar-benar relevan dengan kondisi aktual yang dihadapi masyarakat. Dengan demikian, efektivitas perlindungan hukum bagi perempuan dan anak tidak hanya diukur dari berapa banyak pelaku dihukum, tetapi sejauh mana putusan pengadilan memberikan perubahan sosial dan pemulihan bagi korban. Pengadilan Negeri Pekalongan, dengan dinamika sosial dan budaya pesisirnya, memiliki tantangan tersendiri untuk menjadikan prinsip perlindungan sebagai bagian integral dari sistem peradilan yang berkeadilan gender dan berperspektif kemaslahatan.

Pada akhirnya, efektivitas penerapan prinsip perlindungan perempuan dan anak dalam putusan hakim bergantung pada integritas dan visi kemanusiaan hakim itu sendiri. Hakim yang memahami hukum sebagai instrumen keadilan substantif akan selalu mencari keseimbangan antara

kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Ia tidak sekadar menegakkan norma, tetapi juga menegakkan nilai. Di sinilah hukum menemukan makna sejatinya, yakni sebagai sarana perlindungan bagi yang lemah dan alat peradaban untuk menegakkan martabat manusia.

6.3 Faktor Pendukung dan Penghambat Hakim dalam Mengedepankan Pendekatan Kontekstual Berbasis Tahqiqul Al-Manat dalam Perkara KDRT Perempuan dan Anak

Dalam praktik peradilan modern, hakim memiliki peran sentral dalam menjembatani antara norma hukum yang bersifat umum dan realitas sosial yang bersifat partikular. Dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang melibatkan perempuan dan anak, peran ini menjadi semakin kompleks karena menyangkut dimensi kemanusiaan, psikologis, dan moral yang tidak dapat semata-mata diukur oleh pasal-pasal hukum (Mizan et al., 2024).

Hakim dituntut untuk mampu menafsirkan hukum secara kontekstual, menyesuaikan antara ketentuan normatif dengan situasi konkret yang dihadapi korban. Dalam konteks ini, pendekatan *tahqīqul al-manāṭ* menjadi relevan, karena menekankan pentingnya penyesuaian hukum dengan realitas empiris agar penerapannya benar-benar adil dan proporsional. Pendekatan ini menuntut hakim tidak hanya memahami teks hukum, tetapi juga memahami konteks sosial, psikologis, dan kultural yang melingkupi perkara.

Namun, dalam praktik di Pengadilan Negeri Pekalongan, penerapan pendekatan kontekstual berbasis *tahqīqul al-manāṭ* dalam perkara KDRT

perempuan dan anak tidak selalu berjalan ideal. Ada berbagai faktor yang mendukung keberhasilan hakim dalam mengedepankan pendekatan ini, tetapi juga terdapat sejumlah faktor penghambat yang menyebabkan penerapan prinsip tersebut belum sepenuhnya efektif. Analisis terhadap faktor-faktor tersebut memberikan gambaran tentang sejauh mana sistem peradilan kita telah mampu menghadirkan keadilan substantif bagi korban kekerasan yang lemah secara sosial maupun ekonomi.

Faktor pertama yang mendukung hakim dalam mengedepankan pendekatan kontekstual adalah pemahaman konseptual yang baik terhadap makna keadilan substantif dan perlindungan korban. Banyak hakim di Pengadilan Negeri Pekalongan telah mengikuti pelatihan dan pembinaan yang berkaitan dengan penanganan perkara perempuan dan anak, termasuk pemahaman terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga serta prinsip-prinsip keadilan restoratif. Pembinaan dari Mahkamah Agung juga turut menekankan pentingnya pendekatan yang berperspektif korban.

Hakim yang memiliki kepekaan gender dan pemahaman tentang ketimpangan relasi dalam rumah tangga lebih mampu menafsirkan hukum secara kontekstual. Mereka menyadari bahwa perempuan korban kekerasan sering terjebak dalam ketergantungan ekonomi dan sosial, sehingga keberanian untuk melapor dan bersaksi seringkali tidak mudah. Kesadaran semacam ini menjadi modal penting bagi hakim dalam menerapkan *tahqīqul al-manāṭ*,

karena ia tidak hanya menilai perbuatan pelaku, tetapi juga memahami kondisi dan motif di balik tindakan korban

Faktor pendukung lainnya adalah budaya kelembagaan di lingkungan Pengadilan Negeri Pekalongan yang mulai mengedepankan nilai-nilai perlindungan korban dan keadilan humanis. Seiring dengan meningkatnya kesadaran publik terhadap isu kekerasan domestik, pengadilan telah bekerja sama dengan lembaga seperti Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Dinas Sosial, dan lembaga bantuan hukum (LBH). Kerjasama ini memudahkan korban dalam memperoleh pendampingan hukum dan psikologis selama proses peradilan. Adanya ruang koordinasi antara hakim, jaksa, dan pendamping korban juga membantu terciptanya pemahaman bersama tentang pentingnya mempertimbangkan aspek sosial dalam pertimbangan hukum. Dalam beberapa kasus, hakim bahkan secara eksplisit menyinggung kondisi sosial-ekonomi korban dalam amar putusannya, sebagai bentuk pengakuan terhadap kerentanan korban. Hal ini memperlihatkan bagaimana pendekatan kontekstual dapat memperkuat fungsi perlindungan hukum.

Selain itu, faktor pendukung penting adalah dasar filosofis dan normatif dari hukum Islam yang sejalan dengan semangat perlindungan perempuan dan anak. Dalam tradisi hukum Islam, *tahqīqul al-manāṭ* merupakan bagian dari metodologi ijtihad yang menekankan pemahaman terhadap konteks faktual (*al-waqi'*) sebelum menetapkan hukum (*al-ḥukm*). Prinsip ini sejalan dengan konsep *maqāṣid al-syarī'ah* yang menempatkan perlindungan jiwa,

kehormatan, dan keturunan sebagai tujuan utama hukum. Dengan demikian, ketika hakim mengedepankan pendekatan kontekstual, sejatinya ia sedang menjalankan fungsi ijtihad sosial untuk memastikan bahwa hukum tidak diterapkan secara kaku, melainkan sesuai dengan nilai kemaslahatan. Pemahaman teoretis seperti ini, bila tertanam kuat dalam diri hakim, akan mendukung munculnya sikap progresif dan empatik dalam menilai perkara-perkara KDRT yang kompleks.

Namun, di balik sejumlah faktor pendukung tersebut, terdapat pula berbagai faktor penghambat yang menghalangi penerapan *tahqīqul al-manāṭ* secara optimal. Salah satu hambatan utama adalah keterbatasan waktu dan beban kerja hakim. Di Pengadilan Negeri Pekalongan, jumlah perkara yang harus diselesaikan setiap tahun relatif tinggi dibandingkan jumlah hakim yang tersedia. Kondisi ini menyebabkan hakim sering kali terjebak pada rutinitas administratif dan tekanan penyelesaian perkara tepat waktu. Akibatnya, ruang untuk melakukan analisis kontekstual yang mendalam terhadap setiap kasus menjadi terbatas. Dalam situasi seperti ini, hakim cenderung memilih jalur formalistik dengan mengacu pada pembuktian tekstual daripada mempertimbangkan faktor sosial atau psikologis korban secara mendalam.

Hambatan lain yang signifikan adalah minimnya data dan bukti pendukung yang memadai dari pihak korban. Dalam kasus KDRT, korban seringkali enggan melapor atau mencabut laporan karena tekanan keluarga, rasa malu, dan ketergantungan ekonomi terhadap pelaku. Ketika perkara sampai ke pengadilan, sering kali saksi tidak hadir atau bukti tidak lengkap.

Hal ini menyulitkan hakim untuk menilai secara objektif tanpa bertentangan dengan asas pembuktian. Dalam konteks *tahqīqul al-manāʾat*, situasi seperti ini menghambat proses pemahaman terhadap realitas kasus yang sebenarnya. Hakim mungkin menyadari adanya ketimpangan atau penderitaan korban, tetapi tidak memiliki dasar hukum yang cukup kuat untuk menegaskan pertimbangan kontekstualnya dalam amar putusan (Jamaludin & Nuraeni, 2025).

Hambatan berikutnya bersumber dari faktor budaya hukum masyarakat Pekalongan itu sendiri. Sebagai daerah yang memiliki tradisi religius dan nilai-nilai sosial yang kuat, masyarakat Pekalongan masih cenderung menempatkan urusan rumah tangga sebagai ranah privat. Kekerasan dalam rumah tangga sering dianggap aib keluarga yang tidak layak dibuka ke ranah publik. Banyak keluarga yang mendorong korban untuk berdamai daripada melanjutkan proses hukum. Tekanan sosial seperti ini memengaruhi keberanian korban untuk memberikan keterangan secara jujur di pengadilan. Dalam situasi demikian, hakim menghadapi dilema moral dan sosial antara menghormati budaya lokal dan menegakkan keadilan substantif. Ketika hakim tidak mendapat dukungan sosial yang memadai, penerapan pendekatan kontekstual menjadi terbatas pada tataran ideal, tidak mampu sepenuhnya diimplementasikan dalam praktik.

Faktor lain yang juga menjadi penghambat adalah keterbatasan pemahaman sebagian hakim terhadap konsep keadilan berbasis gender dan prinsip keadilan restoratif. Meskipun Mahkamah Agung telah mengeluarkan berbagai pedoman penanganan perkara perempuan berhadapan dengan hukum,

implementasinya tidak selalu konsisten di tingkat bawah. Ada hakim yang masih memahami keadilan dalam arti sempit, yakni sebatas keseimbangan antara kesalahan dan hukuman, tanpa memperhatikan dimensi pemulihan korban. Hal ini terjadi karena paradigma hukum yang dominan masih bersifat positivistic bahwa keadilan diukur dari kepastian hukum, bukan dari kesesuaian dengan nilai-nilai sosial dan kemanusiaan. Dalam konteks *tahqīqul al-manāṭ*, paradigma ini menjadi hambatan epistemologis yang menghalangi penilaian terhadap konteks sosial sebagai bagian dari pertimbangan hukum.

Selain itu, faktor penghambat juga datang dari lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum. Dalam perkara KDRT, proses hukum melibatkan kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Namun, tidak jarang komunikasi antar lembaga ini kurang efektif. Misalnya, penyidik tidak melakukan penyelidikan secara mendalam terhadap kondisi psikologis korban, atau jaksa tidak menekankan aspek perlindungan dalam tuntutananya. Akibatnya, ketika perkara masuk ke tahap persidangan, hakim tidak memiliki gambaran utuh tentang realitas korban. Dalam situasi seperti ini, penerapan pendekatan kontekstual berbasis *tahqīqul al-manāṭ* menjadi tidak optimal karena bahan pertimbangan yang tersedia terbatas pada aspek legal formal (Dewi & Remaja, 2020).

Dari sudut pandang teoritik, hambatan-hambatan tersebut menunjukkan belum kuatnya integrasi antara tiga komponen sistem hukum sebagaimana dikemukakan Lawrence M. Friedman, yakni struktur, substansi, dan kultur hukum. Struktur hukum (yakni aparat dan lembaga peradilan) belum sepenuhnya mendukung penerapan prinsip perlindungan yang kontekstual.

Substansi hukum (yakni peraturan perundang-undangan) memang sudah cukup memadai, tetapi masih bersifat fragmentaris dan belum sepenuhnya memberi ruang bagi hakim untuk menafsirkan secara progresif. Sementara itu, kultur hukum masyarakat masih terikat pada pola pikir patriarkal dan formalistik. Ketidakharmonisan antara ketiga unsur ini menyebabkan penerapan pendekatan *tahqīqul al-manāṭ* belum mencapai tingkat efektivitas yang diharapkan.

Meski demikian, sejumlah hakim di Pengadilan Negeri Pekalongan telah menunjukkan upaya signifikan untuk mengatasi hambatan tersebut. Mereka berusaha mengedepankan empati terhadap korban dengan menggunakan pendekatan kemaslahatan dan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*. Dalam beberapa putusan, hakim menegaskan bahwa perlindungan terhadap perempuan dan anak merupakan bagian dari menjaga martabat manusia dan ketertiban sosial. Pendekatan ini menunjukkan adanya transformasi paradigma dari keadilan legalistik menuju keadilan kontekstual. Hakim tidak lagi menempatkan dirinya sebagai corong undang-undang, tetapi sebagai penjaga nilai-nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat.

Upaya lain yang memperkuat penerapan *tahqīqul al-manāṭ* adalah pelatihan berkelanjutan bagi hakim dalam hal penanganan perkara berbasis gender dan anak. Mahkamah Agung bersama lembaga internasional dan organisasi masyarakat sipil telah beberapa kali mengadakan program peningkatan kapasitas di berbagai daerah, termasuk Pekalongan. Program ini memperkuat kesadaran bahwa setiap perkara perempuan dan anak memiliki

konteks sosial yang unik dan tidak bisa disamakan dengan perkara pidana umum. Melalui pelatihan ini, hakim belajar untuk membaca fakta hukum secara interdisipliner, melibatkan aspek psikologi, sosiologi, dan agama dalam pertimbangannya.

Meskipun masih menghadapi berbagai keterbatasan, langkah-langkah tersebut memperlihatkan bahwa kesadaran terhadap pentingnya pendekatan kontekstual berbasis *tahqīqul al-manāʾi* mulai tumbuh di kalangan hakim. Mereka menyadari bahwa keadilan sejati tidak dapat dicapai hanya dengan membaca teks undang-undang, tetapi harus dengan memahami manusia dan realitas sosial di balik teks tersebut. Dalam perkara KDRT yang melibatkan perempuan dan anak, hal ini berarti mengakui penderitaan korban, ketimpangan relasi kuasa, serta kebutuhan akan pemulihan dan perlindungan berkelanjutan.

Dengan demikian, faktor pendukung utama dalam penerapan pendekatan kontekstual adalah kesadaran etik dan intelektual hakim yang ditopang oleh lingkungan kelembagaan yang responsif, serta dukungan dari norma hukum Islam yang sejalan dengan nilai kemaslahatan. Sementara faktor penghambatnya terletak pada tekanan struktural, keterbatasan bukti, budaya patriarkal, dan paradigma legalistik yang masih kuat. Perpaduan antara faktor-faktor ini mencerminkan dinamika nyata dalam sistem peradilan kita, di mana keinginan untuk menegakkan keadilan substantif sering berbenturan dengan realitas birokratis dan sosial yang kompleks.

Agar pendekatan kontekstual berbasis *tahqīqul al-manāʾi* dapat diterapkan lebih efektif, diperlukan sinergi antara pembaruan hukum, pembinaan aparat, dan perubahan budaya masyarakat. Hukum tidak boleh berhenti pada teks, tetapi harus bergerak menuju konteks. Hakim harus menjadi jembatan antara nilai hukum dan kenyataan hidup manusia. Dalam konteks Pengadilan Negeri Pekalongan, langkah ini bukan hanya menjadi bagian dari profesionalisme yudisial, tetapi juga bentuk tanggung jawab moral terhadap kemanusiaan dan keadilan. Sebab, pada akhirnya, hukum yang efektif bukanlah hukum yang sekadar ditaati, melainkan hukum yang mampu melindungi dan memulihkan martabat manusia terutama bagi mereka yang paling rentan (Hasanah, 2024).

Dalam pelaksanaan perlindungan hukum di Pengadilan Negeri Pekalongan, ada beberapa kendala yang dihadapi dalam perlindungan hukum tersebut diantaranya :

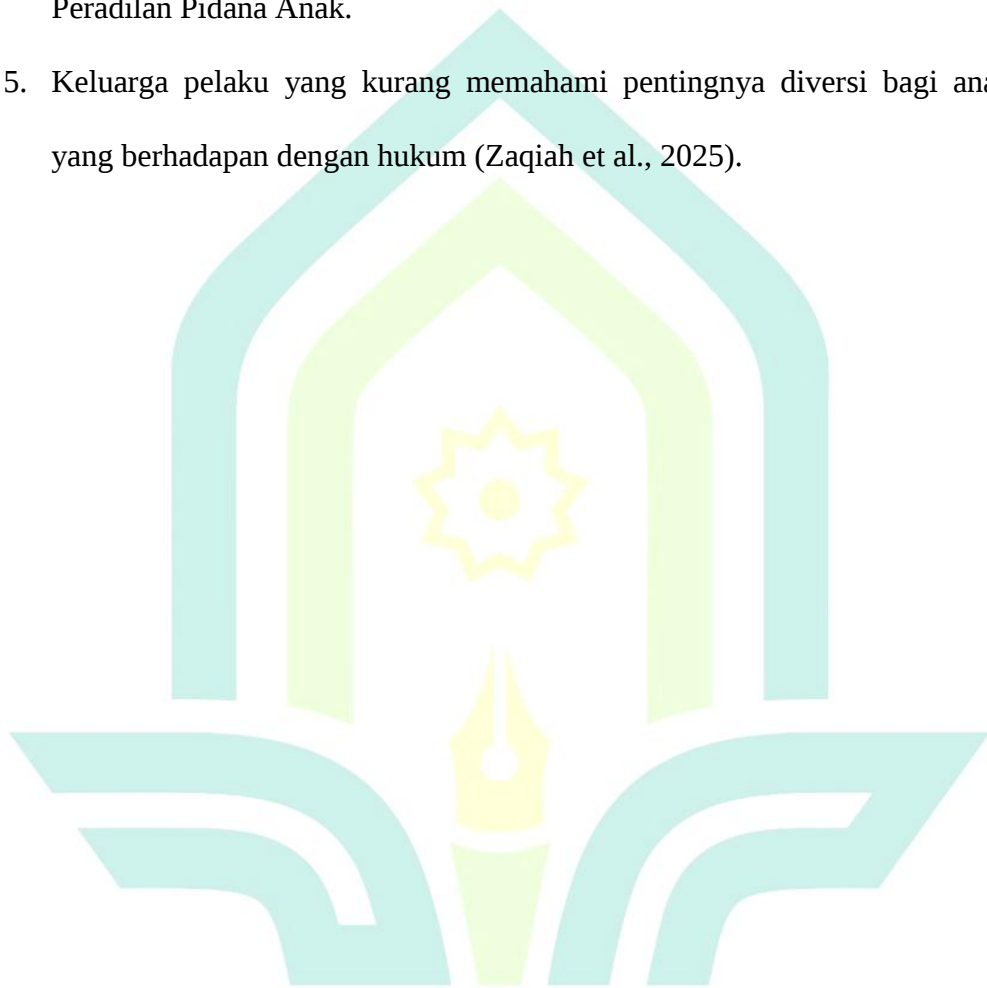
1. Ketidakmauan korban untuk berdamai, dikarenakan tindakan pelaku anak dirasa keluarga korban merupakan suatu perbuatan yang tidak bisa dimaafkan, sehingga keluarga korban kurang menerima pelaksanaan diversi dan menganggap diversi belum mewakili pertanggungjawaban bagi anak yang melakukan tindak pidana dan ganti kerugian yang sepadan dengan keadaan yang ditimbulkan. Bagi pihak korban, sering merasa tidak adil jika dalam penyelesaian perkara melalui diversi karena menganggap diversi hanya berpihak dan menguntungkan pada pelaku. Bagi korban dan/atau keluarga, rasa keadilan sudah terpenuhi apabila pelaku telah mendapatkan ganjaran setimpal atas perbuatannya. Namun dalam sistem

peradilan pidana anak, makna keadilan tidaklah demikian. Keadilan pada sistem peradilan pidana anak adalah penggunaan keadilan Restoratif yang artinya konsep pembedaan bukan berdasar pada pembalasan yang setimpal, akan tetapi berusaha menyelesaikan perkara pidana secara adil bagi semua pihak (*win-win solutions*). Hal tersebut dapat menghalangi perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam menjalani proses diversi.

2. Pada kasus-kasus tertentu seperti contoh kasus pencurian yang dilakukan oleh anak, pihak korban tidak menghadiri panggilan untuk melakukan upaya diversi. Sehingga musyawarah diversi secara otomatis tidak dapat dilaksanakan karena ketidak hadirannya pihak korban.
3. Adanya respon negatif dari masyarakat terhadap upaya-upaya penyelesaian melalui diversi yaitu melalui jalur perdamaian dan kekeluargaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Pola pikir yang ada pada masyarakat hingga saat ini adalah apabila ada orang yang melakukan tindak pidana, baik itu orang dewasa ataupun anak-anak, harus dikenakan sanksi bila perlu sanksi yang berat agar menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana.
4. Masyarakat menganggap bahwa penjara merupakan tempat yang tepat bagi anak yang melakukan tindak pidana. Keluarga korban beranggapan bahwa pidana penjara merupakan balasan yang adil bagi anak yang telah melakukan tindak pidana. Masyarakat dapat mempengaruhi suatu penegakan hukum, hal ini dikarenakan penegakan hukum itu berasal dari

keinginan masyarakat yang bertujuan untuk mencari kedamaian ditengah-tengah masyarakat. Kebanyakan masyarakat pada umumnya masih dominan menyelesaikan perkara anak dengan sistem yang lama yakni anak yang bersalah harus dipenjara, tidak dengan diversi sebagaimana yang dimaksud dalam UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

5. Keluarga pelaku yang kurang memahami pentingnya diversi bagi anak yang berhadapan dengan hukum (Zaqiah et al., 2025).



BAB VII

SIMPULAN DAN SARAN

7.1 Simpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa peran hakim di Pengadilan Negeri Pekalongan dalam menangani perkara kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang melibatkan perempuan dan anak tidak hanya sebatas pelaksana undang-undang, melainkan juga penemu hukum yang berupaya menegakkan keadilan substantif melalui pendekatan *Tahqīqul al-Manāṭ*. Pendekatan ini menuntut hakim untuk menilai konteks sosial dan moralitas di balik suatu perkara, bukan semata-mata berpegang pada teks normatif. Dalam praktiknya, hakim telah mencoba menggali latar belakang sosial-ekonomi korban, bentuk relasi kuasa dalam rumah tangga, serta dampak psikologis terhadap anak sebagai bagian dari pertimbangan hukum. Upaya tersebut menunjukkan bahwa hakim di PN Pekalongan mulai menginternalisasi paradigma keadilan yang kontekstual dan berorientasi pada kemaslahatan, meskipun belum diterapkan secara seragam di setiap putusan.

Dari sisi efektivitas penerapan prinsip perlindungan perempuan dan anak, putusan-putusan hakim di PN Pekalongan mencerminkan adanya kesesuaian yang cukup baik antara realitas kasus dan pertimbangan hukumnya. Hakim tidak hanya berpegang pada unsur-unsur pidana formal sebagaimana diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT dan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan, hak korban atas rasa aman, serta

kepentingan terbaik bagi anak. Namun demikian, efektivitas tersebut masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan pembuktian pada kekerasan non-fisik dan tekanan sosial budaya yang sering membuat korban enggan melapor. Dalam konteks ini, keadilan substantif belum sepenuhnya tercapai karena masih ada kesenjangan antara ideal hukum dengan kenyataan sosial di lapangan.

Faktor pendukung penerapan pendekatan *Tahqīqul al-Manāṭ* di PN Pekalongan meliputi adanya pedoman Mahkamah Agung tentang pengadilan ramah perempuan dan anak, peningkatan kapasitas hakim melalui pelatihan sensitif gender, serta dukungan antar-aparat penegak hukum. Namun di sisi lain, hambatan muncul dari keterbatasan hukum positif yang masih bersifat formalistik, budaya patriarki yang menekan korban, serta beban perkara yang tinggi yang membatasi ruang hakim untuk melakukan penelusuran konteks sosial secara mendalam. Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas hukum dan penerapan pendekatan *Tahqīqul al-Manāṭ* dalam perkara KDRT di Pengadilan Negeri Pekalongan menunjukkan arah kemajuan menuju sistem peradilan yang lebih empatik, kontekstual, dan berorientasi pada perlindungan perempuan dan anak sebagai wujud nyata keadilan substantif.

7.2 Saran

Berdasarkan temuan penelitian, disarankan agar hakim di Pengadilan Negeri Pekalongan terus memperkuat penerapan pendekatan *Tahqīqul al-Manāṭ* dalam setiap perkara kekerasan dalam rumah tangga dengan

memperluas perspektif sosial, psikologis, dan kultural terhadap korban perempuan dan anak. Pendekatan ini hendaknya tidak dipandang sekadar pelengkap analisis yuridis, tetapi sebagai metode substantif untuk menilai secara kontekstual setiap tindakan kekerasan dalam bingkai nilai keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan manusia. Oleh karena itu, perlu adanya forum internal atau pelatihan rutin di lingkungan peradilan untuk mendiskusikan kasus-kasus KDRT dan mengembangkan pola penalaran hukum yang berkeadilan gender serta berbasis maqāṣid syarī'ah agar hakim tidak terjebak dalam positivisme hukum yang kaku.

Selanjutnya, aparat penegak hukum lain seperti penyidik, jaksa, dan lembaga pendamping korban perlu memperkuat koordinasi dengan hakim dalam rangka menciptakan sistem peradilan yang holistik dan responsif terhadap kebutuhan perempuan dan anak korban KDRT. Proses hukum sebaiknya memperhatikan kecepatan, keamanan, dan kenyamanan korban, termasuk dengan menyediakan ruang pemeriksaan yang ramah anak dan perempuan serta dukungan psikologis yang memadai. Pemerintah daerah dan lembaga sosial juga diharapkan berperan aktif dalam memberikan perlindungan pasca putusan, karena perlindungan hukum tidak berhenti pada tahap peradilan tetapi berlanjut pada pemulihan sosial dan psikologis korban.

Terakhir, dari sisi akademik dan kebijakan, penelitian ini menyarankan agar Mahkamah Agung dan lembaga pendidikan hukum memperkaya kurikulum serta pedoman yurisprudensi dengan teori-teori penemuan hukum kontekstual, khususnya *Tahqīqul al-Manāṭ*, untuk memperkuat keadilan

substantif dalam sistem hukum nasional. Pengembangan pedoman teknis tentang penerapan prinsip perlindungan perempuan dan anak juga diperlukan agar hakim memiliki acuan yang jelas namun tetap fleksibel terhadap konteks kasus. Dengan demikian, pengadilan di Indonesia, termasuk Pengadilan Negeri Pekalongan, dapat menjadi pelopor dalam mewujudkan peradilan yang tidak hanya menegakkan hukum secara tekstual, tetapi juga menjamin rasa keadilan dan kemanusiaan bagi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan.



DAFTAR PUSTAKA

- Abu, S., Rahman, S., & Abbas, I. (2022). Efektivitas Penanganan dan Perlindungan Hukum bagi Anak Pelaku Tindak Pidana pada Satuan Reserse Kriminal Polres Barru. *Journal of Lex Theory (JLT)*, 3(2), 206–221.
- Alfikri, A. Z. (2025). Efektifitas Advokasi Hukum Keluarga Islam dalam Penegakan Hukum Keluarga Ahmad. *Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah*, 2(7), 1021–1031.
- Andi. (2025). Pedampingan Hukum UPTD PPA Kabupaten Bima Terhadap Anak Korban Persetubuhan. *MAQASID : Jurnal Studi Hukum Islam*, 14(2), 71–85.
- Ariyani, B., & Vensuri, H. (2025). Peran Polisi Wanita dalam Penanganan Perkara Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Polres Merangin. *Jotika Research in Business Law*, 4(2), 62–78.
- Asih, T. F., & Prawitasari, N. Y. (2025). Efektivitas Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Menanggulangi Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Juris Studia*, 6(2), 604–610.
- Davina, A. F., & Widiyanto, A. (2025). Crminal Protection of Victims of Domestic Violence (Decision No 31/Pid.Sus/2021/Pn Mna). *Jurnal Reformasi Hukum Trisakti*, 7(1), 445–456.
- Dewi, N. K. C. P., & Remaja, I. N. G. (2020). Efektivitas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Buleleng Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Hukum*, 8(1), 156–175.
- Dityariany, W. O. M., Marsuni, L., & Assaad, A. I. (2025). Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Pada Tingkat Kejaksaan. *Legal Dialogica*, 1(1), 1–13.
- Dwilestari, I. Y., Pawennai, M., & Arif, M. (2024). Efektivitas Penerapan Ancaman Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak. *Journal of Lex Philosophy*, 5(2), 487–503.
- Ertanto, B., Madihong, B., & Makkawaru, Z. (2022). Analisis Efektivitas Hukum Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak Kabupaten Buton Tengah. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 5(1), 10–19.

<https://doi.org/10.35965/ijlf.v5i1.1903>

- Fitri, B. Z., Nawir, S., & Arief, A. (2023). Efektivitas Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian Studi di Pengadilan Agama Takalar Kelas II. *Journal of Lex Generalis (JLS)*, 4(2), 494–518.
- Friedman, L. M. (1969). *The Legal System: A Social Science Perspective*. Russel Sage Foundation.
- Gratia, J., & Mulya, J. F. (2024). Studi Kasus Putusan PT Medan 141/PID.SUS/2021/PT MDN Terhadap Pentingnya Restorative Justice Dalam Penerapan Prinsip Kasih Bagi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Keluarga Kristen. *Al-Adalah*, 2(3), 112–124.
- Habibi, M. A. A. D. (2022). Analisis Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga Nomor 269/Pid.Sus/2021/Pn Son dalam Perspektif Hukum Islam di Pengadilan Negeri Sorong Kelas IB Sorong. *Muadalah*, 2(2), 146–160.
- Hasanah, L. N. (2024). Pendampingan Hukum Bagi Perempuan dan Anak Pasca Cerai oleh Tim Advokat Profit: Studi Kasus di Pengadilan Agama Pati Perkara Nomor 778/Pdt.G/2024/PA.Pt. *Jurnal Mahasiswa Humanis*, 4(2), 239–254.
- Jamaludin, A. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual di Kabupaten Bandung. *Res Nullius*, 7(2), 108–118.
- Jamaludin, A., & Nuraeni, R. D. (2025). Efektivitas Pelaksanaan Diversi dalam Penyelesaian Perkara Anak sebagai Pelaku Penganiayaan dan Pengeroyokan di Jawa Barat. *Jurnal CIC Lembaga Riset Dan Konsultan Sosial*, 7(2), 129–144. <https://doi.org/10.51486/jbo.v7i2.246>
- Jaya, I. M. L. M. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Anak Hebat Indonesia.
- Karunia, M. (2025). Peran Advokat dalam Pemberian Bantuan Hukum dalam Perkara Pemenuhan Hak-Hak Anak dan Mantan Istri dalam Sebuah Perceraian di Pengadilan. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 11(1), 102–111.
- Khalid, I., & Soemitra, A. (2022). Manhaj Fiqih Mua'malah National Sharia Board-Indonesian Council of Ulama. *International Journal of Economics, Social Science, Entrepreneurship and Technology*, 1(4), 262–270.
- Kohsad, M., & Elvany, A. I. (2024). Penyelesaian Perkara Tindak Pidana

Kekerasan dalam Rumah Tangga berdasarkan Konsep Restorative Justice (Studi Putusan Pengadilan). *Hukum Aktual*, 1(1), 185–197.

Lubis, A. H. (2021). Perlindungan Anak Perspektif Hukum Islam (Sosiologi Hukum Islam Sebagai Pendekatan Pengkajian). *Journal of Gender And Social Inclusion In Muslim Societes*, 2(1), 1–16.

Mahfud, M. D. (2011). Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi, cetakan kedua. In *Raja Grafindo Persada Pers, Jakarta*.

Masdi, A. R. M., Pawennei, M., & Risma, A. (2023). Efektivitas Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sebagai Pendamping Terhadap Korban Pelecehan Seksual di Kota Makassar. *Journal of Lex Generalis (JLS)*, 4(2), 312–325.

Masruha, Munawar, S., Zulmi, F., & Abdullah, A. (2025). Digitization of Fatwas and Religious Authority: A Study on the Role of Social Media in the Interpretation of Islamic Law. *Journal of Mujaddid Nusantara*, 2(2), 99–113.

Mentari, R. (2024). Mewujudkan Keadilan: Perlindungan Hukum bagi Perempuan Korban KDRT dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Journal of Gender and Children Studies*, 4(1), 32–45.

Mizan, Wantu, F. M., & Sarson, M. T. Z. (2024). Perlindungan Anak yang Dipanggil Menjadi Saksi Dalam Kasus Pidana Oleh Peran Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP2KPPA) (Studi di Dinas PP2KPPA Kota Gorontalo). *Jurnal Begawan Hukum (JBH)*, 2(1), 223–244.

Molly, G. J. (2025). Analisis Yuridis Penerapan Pasal Kekerasan Seksual Pada Kasus Pelecehan Anak di Bawah Umur. *Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah*, 2(8), 1558–1568.

Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. University Press.

Mumtazah, N., Assaiq, M. R., & Furqon, K. R. (2025). Dynamics of Regulation and the Role of Female Judges in Nusyuz Cases in Religious Court Practice in Indonesia. *Staatsrecht*, 5(1), 451–473.

Nabilah, P. G., & Maulana, A. (2025). Implementasi Layanan Khusus Perempuan dan Anak (Yaumuna) Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Perempuan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan UM Lampung*, 5(1), 15–34.

- Piquero, A. R., Jennings, W. G., Jemison, E., Kaukinen, C., & Marie, F. (2021). Domestic Violence During the COVID-19 Pandemic - Evidence From A Systematic Review and Meta-Analysis. *Journal of Criminal Justice*, 74(1), 101806. <https://doi.org/10.1016/j.jcrimjus.2021.101806>
- Prasetio, M. A. R., Aniatuzzahro, & Romdoni, M. (2025). Efektivitas Hukum dalam Perlindungan Korban Anak: Analisis Viktimologi Kasus Geng Remaja di Binus. *Jurnal Analisis Hukum*, 8(1), 96–108.
- Prasetyo, D. A., & Santoso, B. (2022). Analisis Putusan Bebas Perkara KDRT (Studi Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN DPS). *Verstek Jurnal Hukum Acara*, 10(3), 486–502.
- Purwaningsih, D., Husna, V. N., & Ramadhan, M. (2024). Efektivitas Undang-Undang Perlindungan Hak Asasi Perempuan dalam Mengatasi Kekerasan Terhadap Perempuan. *Parlementer: Jurnal Studi Hukum Dan Administrasi Publik*, 1(4), 165–175.
- Rasya, H. S., & Triadi, I. (2024). Akses Keadilan dan Kesenjangan Sosial: Transformasi Melalui Peran Hukum Tata Negara. *Indonesia of Law and Justice*, 1(4), 1–12.
- Riskayanti. (2024). Efektifitas Bantuan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Anak. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 5(2), 1625–1639.
- Riskiyono, J. (2015). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Kesejahteraan. *Aspirasi*, 6(2), 159.
- Saputra, M. L. A., Fadhillah, N., & Haryadi, S. (2025). Analisis Yuridis Putusan Pengadilan dalam Tindak Pidana Kekerasan Fisik dalam Rumah Tangga: Studi Kasus Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/Pn Kbu Menurut Undang-Undang Dasar Negara. *Audi Et AP*, 04(2), 227–237.
- Saragih, M. A., & Simamora, J. (2025). Peranan Kejaksaaan Terhadap Kasus Tindak Pidana Pelecehan Seksual Anak Dibawah Umur. *Jurnal Media Informatika [JUMIN]*, 6(2), 1021–1029.
- Setiawan, M. Y., Thalib, H., & Razak, A. (2025). Efektivitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume*, 5(2), 3259–3272.
- Sholeh, M., Muhammad, F., & Rahwan. (2023). Peran Tahqiq al-Manat sebagai

Metode Ilmu dan Sains dalam Bahtsul Masail PBNU tentang Vaksin AstraZeneca. *Jurnal Pemikiran Fikih Dan Usul Fikih*, 5, 1–14.

Sitompul, K. P., Simbolon, N. A., Sembiring, J., Panjaitan, N., & Gabriel, P. (2024). Analisis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Putusan Nomor 1189/Pid.Sus/2024/PN Mdn). *Jurnal Media Informatika*, 6(2), 617–622.

Suartini, & Hidayati, M. N. (2023). Pendekatan Restorative Justice Dalam Rangka Perlindungan Hukum Bagi Perempuan dan Anak Sebagai Korban KDRT (Studi Putusan Pengadilan Pada Masa Pandemi). *Binamulia Hukum*, 12(1), 161–175. <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i1.598>

Sugiantari, A. A. P. W., Suharyanti, N. P. N., & Nistra, I. M. (2021). Efektivitas Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum di LBH-APIK Bali. *Jurnal Analisis Hukum*, 4(1), 16–33.

Sugitanata, A., Karimullah, S. S., & Hamid, R. Al. (2023). Hukum Positif dan Hukum Islam: Analisis Tata Cara Menemukan Hukum dalam Kacamata Hukum Positif dan Hukum Islam. *Juris: Jurnal Ilmiah Syariah*, 3, 1–23.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif (Untuk Penelitian Yang Bersifat: Eksploratif, Enterpretif, Interaktif, Dan Konstruktif)*. Alfabeta.

Sumanto. (2014). *Teori dan Aplikasi Metode Penelitian*. PT Buku Seru.

Syafitri, H. P., Monica, D. R., & Siswanto, H. (2025). Efektivitas Diversi Sebagai Upaya Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak (Studi Kasus Pada Polres Kota Cilegon). *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 15(11), 1–13.

Syahril, A. C. T., Nawi, S., & Baharu, B. (2022). Efektivitas Penyidikan Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum: Studi Kasus Polres Bulukumba. *Journal of Lex Theory (JLT)*, 3(2), 328–346.

Syam, N. S., Thalib, H., & Abbas, I. (2023). Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pemerkosaan. *Journal of Lex Theory*, 4(2), 350–360.

Tika, Hasbi, Y., & Shira. (2024). Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tapak Tuan No 97/Pid.Sus/2021/PN Ttn). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 7(4), 1–14.

- Utama, M. A. A., Qamar, N., & Mappaselleng, N. F. (2025). Efektivitas Pelaksanaan Hak-Hak Tersangka Pada Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 5(2), 4759–4774.
- Vany, A. A. P. (2024). Peran Penting Edukasi Hukum dan Penegakkan Hukum yang Konsisten dalam Mencegah Tindak Penganiayaan Berdasarkan KUHP Pasal 466-470. *Jurnal Lentera Ilmu (JLI)*, 1(1), 156–166.
- Wahyudi, A. A. (2024). Meninjau Efektivitas Kerangka Hukum Dalam Menangani Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Ilmu*, 1(5), 60–67.
- Wicaksono, M. R., Nawi, S., & Arsyad, N. (2022). Efektivitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang Dilakukan oleh Anak di Kabupaten Pinrang. *Journal of Lex Theory (JLT)*, 3(2), 16–32.
- Yusriani, D., Hafidz, M., & Qahar, A. (2024). Efektivitas Jaminan Pemenuhan Hak-Hak Anak dan Perempuan Pasca Perceraian Studi di Pengadilan Agama Pare-Pare Kelas IB. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 5(1), 17–35.
- Zaqiah, G. A., Salmawati, & Alam, S. (2025). Efektivitas Pendampingan Hukum Gratis Bagi Masyarakat Kurang Mampu. *Legal Dialogica*, 1(1), 1–13.
- Zuhdi, A., Danial, & Hadi, T. (2025). Determination of Maqāṣid Al-Syari'ah In The Requirements for Pre-Marriage Health Check With the Taḥqīq Al-Manaṭ Approach. *Jurnal Hurriah*, 6(2), 1009–1022.
- Zuwardi, Yustrisia, L., & Munandar, S. (2023). Penerapan Restorative Justice Sebagai Mekanisme Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kejaksaan Negeri Bukittinggi. *Law, Development & Justice Review*, 6(2), 166–179.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA DIRI

Nama : PARJITO
Tempat, Tanggal Lahir : Purworejo, 8 Februari 1972
Alamat : GTA Jalan Plamboyan No.27 RT/RW 006/004
Tanjung Tirto
Email : parjito@mahkamahagung.go.id
No. HP : 085642551837

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. S-2 Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahma Wahid (2026)
2. S-1 Univ. Pekalongan (2000)
3. SMEA Swasta Dwipayana Purworejo (1991)
4. SMP Bina Karya Purwodadi (1988)
5. SD Negeri Jombang Purworejo (1985)

RIWAYAT PEKERJAAN

1. Panitera Muda Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Pekalongan, 25 Mei 2023
2. Panitera Muda Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Batang, 18 Desember 2020
3. Panitera Pengganti Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan, 16 Januari 2024
4. Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Pekalongan, 05 Oktober 2021
5. Staf Pengadilan Negeri Pekalongan, 01 Juli 1993
6. Staf Pengadilan Negeri Pekalongan, 01 Maret 1992



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl Pahlawan KM 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
Website : perpustakaan.uingusdur.ac.id | Email : perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : PARJITO
Jurusan/Prodi : Magister Hukum Keluarga Islam
E-mail address : parjito@mahkamahagung.go.id
No. Hp : 085642551837

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

☐ Tugas Akhir ☐ Skripsi ☒ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)

Yang berjudul :

EFEKTIVITAS HAKIM DALAM KEKERASAN RUMAH TANGGA DI PENGADILAN NEGERI PEKALONGAN DALAM TAHQIQL AL-MANAT (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Pekalongan)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikan nya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 23 Mei 2026



PARJITO

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam CD.